

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI
BATAS PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.RNO)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Strata S.1



Disusun Oleh :

Mahsa Ega Elfreda

2002026046

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

MOTTO

وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ

“Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka.”¹

(Asy-Syura : 41).

¹ Tim Penerjemah, Program Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019). 487.

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngalyan Semarang Telp. 024) 7601291

Kepada Yth;
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.
Setelah kami meneliti dan memperbaiki seperlunya, Bersama ini kami kirimkan naskah saudara;

Nama : Mahsa Ega Elfreda
NIM : 2002026046
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembelaan
Terpaksa Yang Melampaui Batas Pada Tindak Pidana
Penganiayaan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan
Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor:
41/Pid.b/2019/PN.Rno)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munaqasyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

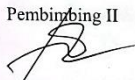
Wassalamualaikum wr.wb.

Semarang, 29 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003


Mohammad Farid Fad, M.S.I.
NIP. 198404162018011001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA
YANG MELAMPAUI BATAS PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor
41/PidB/2019/PN.Rno)
Penulis : Mahsa Ega Elfreda
NIM : 20020261046
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Telah diujikan dalam sidang *tugas akhir* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 26 Juni 2024

DEWAN PENGUJI

Penguji I,

Fenny Bintarawati M.H.
NIP : 198907262019032011

Penguji II,

Mohammad Farid Fad, M.S.I.
NIP : 198404162018011001

Penguji III,

Dr. Daud Nismara, M.H.
NIP : 199108212019031014

Penguji IV,

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP : 197603292023211003

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP : 196506051992031003

Pembimbing II

Mohammad Farid Fad, M.S.I.
NIP : 1984041620180110



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya kepada Allah SWT yang masih memberikan saya nikmat kesehatan sehingga masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya hambatan dan rintangan yang begitu berat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, keluarga saya, terutama Bapak saya Royan Fudlori yang sudah bersusah payah mencari rezeki demi mendukung pendidikan saya. Untuk Ibu saya Muamaroh yang selalu mendukung dan menyemangati saya saat dalam proses pengerjaan skripsi ini. Dan untuk Kakek saya Kosim Mahfudz yang selalu memberikan dukungan juga motivasi.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahsa Ega Elfreda

NIM : 2002026046

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 41/Pid.b/2019/PN.Rno).

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis orang lain atau telah di terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 30 Mei 2024
Deklarator,



Mahsa Ega Elfreda

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0534b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menuliskan kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam literasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ja dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zei (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		ا = a
ي = i	اي = ai	اي = ĩ
و = u	او = au	او = ũ

3. Ta' Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/Contoh: امرأة

جميلة ditulis *mar'atun jamilah* Ta marbutah mati dilambangkan

dengan /h/ Contoh: فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbana*

الحدّ ditulis *al-hadd*

5. Kata sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangitu

Contoh:

الشمس ditulis *Asy-Syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *As-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البيدي ditulis *al-badi*

الجالل ditulis *al-jalal*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata maka huruf hamzah ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh: امرت ditulis *umirtu*

ABSTRAK

Tindak Pidana menurut Moeljatno (penganut aliran dualistik) memberi definisi tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk adanya perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur: (1) perbuatan; (2) yang memenuhi rumusan undang-undang; (3) bersifat melawan hukum. Selain unsur tersebut, seseorang dapat dipidana apabila memiliki pertanggungjawaban pidana, unturnya yaitu: (1) kemampuan bertanggung jawab; (2) kesalahan; (3) tidak ada alasan pemaaf. Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan Korban hingga meninggal. Terdakwa melakukan hal tersebut karena melihat Anaknya yang berumur 10 tahun disetubuhi oleh Korban. Jaksa menuntut Terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal tersebut, namun Majelis Hakim PN Rote Ndao memvonis Terdakwa dengan putusan lepas. Majelis Hakim beralasan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki alasan pemaaf, yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian pustaka (*library research*). Sumber data berasal dari data sekunder. Metode penelitian yang digunakan yaitu dokumentasi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Hasil yang ditemukan bahwa perbuatan terdakwa dapat dimaafkan dan dapat lepas dari tuntutan Hukum, karena terdakwa mengalami keguncangan jiwa yang hebat (*noodweer excess*) dikarenakan melindungi jiwa maupun kehormatan anaknya dari korban. Temuan selanjutnya Hukum Pidana Islam memandang pembelaan yang dilakukan terdakwa dalam melindungi jiwa maupun kehormatan disebut pembelaan yang sah (*daf'u as-sail*) dan perbuatan pembelaan itu diperbolehkan (*asbab al-ibahah*). Pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa selaras dengan *maqashid syari'ah* (*hifdzun al-nafs*) dan (*hifdzun al-irdd*)

Kata Kunci: Petanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

Criminal acts according to Moeljatno (adherents of the dualistic sect) define criminal acts as prohibited and threatened with crime, whoever violates the prohibition. For the existence of criminal acts must meet the following elements: (1) the act; (2) that meets the formulation of the law; (3) is unlawful. In addition to these elements, a person can be convicted if he has criminal liability, the elements are: (1) ability to be responsible; (2) errors; (3) There is no excuse for forgiveness. Defendant had committed abuse that caused Victim to die. The defendant did so because he saw his 10-year-old daughter being fornicated by the victim.. The prosecutor charged Defendant with Article 351 Paragraph (3) of the Criminal Code. Defendant actions fulfilled the elements of the article, but the panel of judges PN Rote Ndao sentenced Defendant to release verdict. The panel of judges reasoned that Defendant's actions had a forgiving reason, namely a forced defense that exceeded the limit (noodweer exces), which is stipulated in Article 49 Paragraph (2) of the Criminal Code.

This research uses a type of normative juridical research or library research. The data source comes from secondary data. The research method used is legal documentation, then the data is processed and analyzed using descriptive analysis.

The results found that the Defendant act could be forgiven and could be from lawsuit, for the defendant to experience a greatness of the nature of the soul (noodweer excess) of the soul and the honor of his son from the victim. Futher findings The law of Islam is the defender committed in the protecting soul and honor is called a legitimate defense (Daf'u As-Sail) the defense of the defense is allowed (Asbab Al-Ibahah). The defense conducted by the defendant in line with the Maqashid Syari'ah (Hifdzun al-Nafs) and (Hifdzun al-Irdd)

Keywords: Criminal Responsibility, Indonesian Criminal Law, Islamic Penal Law.

PRAKATA

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena rahmat dan pertolongannya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.RNO)”. Sholawat serta salam saya haturkan kepada beliau Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw semoga bisa mendapat syafa’atnya besok di akhirat kelak. Saya sadar keterbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian skripsi ini ucapan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada:

1. Untuk kedua Orang Tua saya, Bapak Royan Fudlori dan Ibu Muamaroh yang senantiasa memberikan do’a, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya dalam menuntut ilmu
2. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mohammad Farid Fad, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Segenap dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberkati ilmu dan pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

5. Partner Hidupku Nona Maulidina Rizky yang selalu memberikan Do'a, kasih sayang, keceriaan dan semangat selama kuliah
6. Rekan-rekan Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2020, atas segala bantuan dan kerjasamanya. Terutama teman-teman HPI-D yang telah memberikan keceriaan dan semangat selama kuliah
7. Teman-temanku KMJS (Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang) dan semua senior, yang telah memberi keceriaan serta memberi dukungan dan membantu.
8. Dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pasti tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta

Terima kasih atas kebaikan dan keihlasan yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya do'a yang bisa penulis panjatkan. Semoga Allah SWT semberikan balasan yang setimpal untuk semuanya.

Semarang, 25 Mei 2024
Penulis



Mahsa Ega Elfreda
NIM.2002026046

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
PRAKATA.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Manfaat Teoritis	Error! Bookmark not defined.
2. Manfaat Praktis	Error! Bookmark not defined.
E. Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3. Sumber Data Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.

5. Teknik Pengolahan Data**Error! Bookmark not defined.**

6. Teknik Analisis Data**Error! Bookmark not defined.**

G. Sistematika Penulisan**Error! Bookmark not defined.**

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA, PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS, DAN HUKUM PIDANA ISLAM

.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Tindak Pidana**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian**Error! Bookmark not defined.**

B. Tindak Pidana Penganiayaan**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian**Error! Bookmark not defined.**

2. Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....**Error! Bookmark not defined.**

C. Pertanggungjawaban Pidana **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian**Error! Bookmark not defined.**

2. Mampu Bertanggungjawab **Error! Bookmark not defined.**

3. Tidak Mampu Bertanggungjawab untuk Sebagian ...**Error! Bookmark not defined.**

4. Kesalahan**Error! Bookmark not defined.**

5. Tidak ada Alasan Pemaaf ...**Error! Bookmark not defined.**

D. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*).....**Error! Bookmark not defined.**

E. Hukum Pidana Islam**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian**Error! Bookmark not defined.**

F. *Daf'u As-Shail***Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian**Error! Bookmark not defined.**

2. Dasar Hukum *Daf'u As-Shail***Error! Bookmark not defined.**

3. Syarat-Syarat *Daf'u As-Shail***Error! Bookmark not defined.**

G. *Asbab Raf'i Al-Uqubah*.....**Error! Bookmark not defined.**

H. Alasan Pemaaf Menurut Hukum Pidana Islam.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB II PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DALAM PUTUSAN NOMOR 41/PID. B/2019/PN.RNO Error! Bookmark not defined.

A. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 41/Pid.B/2019/Pn Rno.**Error! Bookmark not defined.**

B. Tuntutan**Error! Bookmark not defined.**

C. Pertimbangan Hakim**Error! Bookmark not defined.**

D. Putusan Hakim**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS PADA DALAM PUTUSAN NOMOR 41/PID.B/2019/PN.RNO PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM Error! Bookmark not defined.

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal dalam Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno. Perspektif Hukum Pidana Indonesia.**Error! Bookmark not defined.**

- B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.**Error! Bookmark not defined.**

BAB PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN..... 83

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Ramly Hutabarat menegaskan, pembuatan undang-undang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan ketentraman masyarakat, sehingga mengutamakan keadilan bagi seluruh anggotanya.²

Stabilitas sosial dapat dicapai melalui ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur (*regelen/invullen recht*) dan peraturan-peraturan yang mengikat (*dwingen-recht*), yang mewajibkan setiap anggota masyarakat untuk taat dan patuh pada hukum. Hukum pidana, khususnya, mencakup sanksi untuk memastikan kepatuhan. Aturan-aturan ini mencakup seluruh undang-undang di suatu negara yang menentukan tindakan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang, beserta hukuman yang terkait, dan menguraikan mekanisme untuk menegakkan hukuman tersebut.³ Siapa pun yang melanggar peraturan hukum akan mendapat sanksi berupa hukuman (pidana) sebagai akibat perbuatan melawan hukumnya.

¹ Pasal 1 Ayat 3 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (UUD 1945)

² Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum "Equality Before The Law" di Indonesia* (Jakarta: Ghia Indonesia, 1985), 11.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta), 1.

Di Indonesia, hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak hanya mengatur mengenai pidana, namun juga menetapkan perbuatan mana yang dapat dipidana dan mana yang tidak, serta memberikan alasan pengecualian dari tuntutan pidana.

Tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan suatu konsep dasar dalam hukum pidana yang mempunyai makna hukum tertentu. Suatu perbuatan dianggap tindak pidana apabila memenuhi kriteria tertentu. Moeljatno, penganjur teori dualistik, mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dan barangsiapa melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi. Agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, maka harus memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1. suatu perbuatan; 2. memenuhi definisi hukum; 3. melanggar hukum.⁴

Dalam membicarakan tindak pidana, konsep pertanggungjawaban pidana tidak bisa diabaikan. Konsep ini berkaitan dengan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak.⁵ Pada hakikatnya, seseorang dapat dihukum apabila perbuatannya memenuhi definisi hukum suatu kejahatan dan memikul tanggung jawab pidana. Pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak ada pembenaran untuk mengampuni kejahatan tersebut.

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2013), 72.

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), 45.

Alasan penghapusan suatu tindak pidana adalah suatu peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Aturan ini menetapkan bahwa berbagai pelanggar yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang, dan yang biasanya dapat dihukum, tidak dapat dihukum dalam keadaan tertentu.⁶

Alasan pengecualian hukuman dikategorikan menjadi dua jenis utama.

1. pembenaran (*rechvaardigingsgrond*), yaitu menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan.
2. alasan (*schuldduitsluitingsgrond*), yang menghilangkan kesalahan pelaku.⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mendefinisikan pembenaran secara eksplisit, namun menguraikannya dalam beberapa pasal: Pasal 44, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 48 (yang dapat dijadikan pembenar atau alasan). Pembelaan diri yang berlebihan (*Noodweer Excess*) diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Ketentuan yang berkaitan dengan pertahanan yang diperlukan (*Noodweer*) antara lain:

1. Pembelaan bersifat terpaksa;
2. Pembelaan diri merupakan akibat langsung dari guncangan jiwa yang hebat;

⁶ Dwi Putri Nofrelia, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)", *JOM Fakultas Hukum*, Volume III, No. 2, Oktober 2016, 2.

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 137-138.

3. Guncangan mental yang parah disebabkan oleh serangan tersebut. Dengan demikian, ada hubungan sebab akibat yang jelas antara guncangan mental dan serangan tersebut.⁸

R. Soesilo menguraikan beberapa syarat perlunya pertahanan, antara lain:

1. Tindakan yang dilakukan harus benar-benar mendesak atau terpaksa karena adanya keperluan pembelaan.
2. Pembelaan harus bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu yang dituangkan dalam pasal, seperti: badan, kehormatan, harta benda pribadi, dan lain-lain.
3. Pembelaan yang diperlukan diperbolehkan dalam keadaan mendesak atau tindakan yang melanggar hak seseorang dan secara langsung mengancam menyebabkan kematian atau cedera.⁹

Dalam Islam, tidak diajarkan atau dilarang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, seperti melukai, membunuh, atau bunuh diri. Islam menganggap pembunuhan yang tidak dapat dibenarkan setara dengan pembunuhan seluruh umat manusia, dan sebaliknya, berbuat baik kepada orang lain dipandang sebagai kepedulian terhadap seluruh umat manusia.¹⁰

Setiap tindakan yang merugikan orang lain memerlukan akuntabilitas. Dalam Islam, jika seseorang membela diri atau orang lain disebut dengan *daf'u as-sail* (bela diri). Dalam hukum

⁸ Pasal 49 Ayat 2 *KUHP*.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, 64-65.

¹⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 71-71.

Islam, tanggung jawab dapat dikecualikan dalam keadaan tertentu:

1. Ketika perbuatan tidak dilarang (asbab al-ibah), yang meliputi menunaikan kewajiban dan hak, menempuh pendidikan, membela hak, memperbaiki kezaliman, dan mencari pengobatan.
2. Apabila melakukan tindak pidana tetapi tersangkanya dibebaskan dari hukuman (asbab rafi al-uqubah), yang meliputi keadaan dimana orang tersebut bertindak karena paksaan, paksaan, mabuk-mabukan, cacat mental, atau masih di bawah umur.¹¹

Salah satu kasus menonjol yang melibatkan pembelaan diri berlebihan (*noodweer exces*) dalam tindak pidana penyerangan yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi di Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalaian, Kabupaten Rote Ndao. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno, terdakwa ACFD terlibat. Insiden tersebut dimulai sekitar pukul 21.00 ketika ACFD mendengar putranya yang berusia 10 tahun, AHD, berteriak minta tolong. Saat memasuki ruangan, ACFD menemukan AHD sedang dianiaya oleh korbannya, IOK. Bereaksi secara emosional, ACFD menjambak rambut IOK dan membantingnya ke dinding. IOK melawan dan berusaha melarikan diri menuju dapur, namun ACFD menghalangi jalannya. Terjadi pertengkaran fisik antara ACFD dan IOK. ACFD kemudian mengambil linggis dari antara lemari es dan dinding dapur,

¹¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Cetakan 4* (Jakarta: Kencana, 2008), 436-464.

memukul IOK tiga kali di kepala, leher, dan punggung. Akibat perbuatannya tersebut, IOK mengalami kejang dan dilarikan ke rumah sakit, kemudian meninggal dunia.

Atas perbuatan ACFD tersebut, Jaksa Penuntut Umum menjeratnya dengan dakwaan primer dengan Pasal 338 KUHP Indonesia tentang pembunuhan, dan alternatifnya dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penyerangan yang mengakibatkan kematian. Meski memenuhi kriteria Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan maut, namun hakim menilai ACFD tidak dapat dituntut pidana karena perbuatannya memenuhi syarat pembelaan diri berlebihan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pengadilan menyimpulkan bahwa ACFD bertindak semata-mata untuk melindungi keselamatan dan kehormatan keluarganya, khususnya martabat anaknya. Oleh karena itu, hakim membebaskan ACFD dari segala tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, maka Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi ini yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, lingkup permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan Korban meninggal dalam Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno?
2. Bagaimana analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan Korban meninggal menurut perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan Korban meninggal dalam Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno;
2. Untuk mengetahui analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan Korban meninggal menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mahasiswa hukum perguruan tinggi di Indonesia, khususnya bidang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana pembelaan diri yang berlebihan dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan kerangka kajian lebih lanjut di bidang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pembelaan diri yang berlebihan yang mengakibatkan kematian korban.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan pemikiran kritis serta dinamis dalam ranah hukum pidana anak, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana karena pembelaan diri yang berlebihan yang mengakibatkan meninggalnya korban, ditinjau dari kacamata Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.
- b. Bagi Masyarakat
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman dan menumbuhkan pemikiran kritis dan dinamis dalam ranah hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, khususnya mengenai kasus pembelaan diri berlebihan yang mengakibatkan korban jiwa.

c. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat memberikan kontribusi terhadap rekomendasi dan perumusan peraturan, khususnya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi individu yang terpaksa membela diri.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitiannya. Penelitian sebelumnya yang dikutip meliputi :

1. Skripsi Sukma Meta Zulfia berjudul “Analisis Pembelaan Diri Berlebihan (Noodweer Excess) Yang Dilakukan Penindas Kriminal (Studi Kasus Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/Pn.Gdt)” dari Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung pada tahun 2023 bertujuan untuk mengkaji kasus pembelaan diri yang melibatkan senjata mematikan yang melebihi batas wajar sehingga menimbulkan korban jiwa. Kajian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan pembelaan diri di luar batas yang diperbolehkan hingga mengakibatkan kematian korbannya, jika dilihat dari kacamata hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.
2. Skripsi Ayu Noverita Sari Limbong yang berjudul “Pembelaan Diri Berlebihan dalam Penipuan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif” dari

Program Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2021 bertujuan mengkaji kasus pembelaan diri yang melebihi batas yang diperbolehkan terhadap korban perampokan dari sudut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Kajian penulis menyoroti kesamaan cara pandang antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, meskipun dalam keadaan yang berbeda. Penelitian ini tidak berfokus pada pelaku yang membela diri dari perampokan.

3. Jurnal “Madzhab Perbandingan”, Volume 2, Nomor 1, Juni 2019, diedit oleh Islamul Haq dkk, dengan judul “Melampaui Batas (Noodweer Excess) dalam Bela Diri: Kajian Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif,” mengupas tuntas mengenai perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai perbuatan yang melebihi batas yang diperbolehkan dalam membela diri. Penelitian penulis fokus membahas pertanggungjawaban pidana individu yang melakukan pembelaan diri di luar batas yang diperbolehkan sehingga mengakibatkan kematian korbannya.
4. Jurnal “Analogi Hukum” Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 yang diedit oleh Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani dkk dengan judul “Analisis Pembetulan Pembelaan Diri Berlebihan dalam Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kematian” membahas tentang kriteria pembetulan diri - pembelaan yang dapat dijadikan dasar untuk meringankan tanggung jawab pidana. Penelitian penulis tidak hanya

berfokus pada asas-asas hukum pidana di Indonesia tetapi juga hukum pidana Islam.

5. Jurnal “Fakultas Hukum JOM”, Volume III, Nomor 2, Oktober 2016 yang diedit oleh Dwi Putri Nofrela dengan judul “Tanggung Jawab Pidana Pelaku Pembunuhan Karena Pembelaan Diri Berlebihan (Noodweer Excess)”, membahas tentang perbandingan dua putusan: satu membebaskan terdakwa dan satu menyatakan mereka bersalah. Penelitian yang penulis lakukan memiliki kekhasan karena tidak hanya berfokus pada hukum pidana Indonesia, namun juga hukum pidana Islam, khususnya mengkaji kasus-kasus pembelaan diri yang melebihi batas yang diperbolehkan dan mengakibatkan kematian korbannya.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan instrumen fundamental dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Sepanjang proses penelitian, data yang dikumpulkan dianalisis, diorganisasikan, dan diproses lebih lanjut.¹²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang khusus dikategorikan sebagai penelitian doktrinal. Soerjono Soekanto mengartikan penelitian yuridis normatif adalah memusatkan

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 17.

perhatian pada asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat harmonisasi hukum, kajian hukum perbandingan, dan sejarah hukum.¹³

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini berpusat pada validasi kategorisasi pertanggungjawaban pidana mengenai pembelaan diri yang berlebihan yang mengakibatkan kematian korban.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Burhan Ashshofa, pendekatan kualitatif melibatkan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berasal dari sumber tertulis, ekspresi, dan perilaku yang diamati.¹⁴

Dalam pendekatan kualitatif ini, pengumpulan data meliputi pengumpulan pendapat, tanggapan, informasi, konsep, dan deskripsi yang bertujuan untuk menggali permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana atas pembelaan diri berlebihan yang mengakibatkan kematian korban.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis sumber hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, di antaranya:

¹³ Soerjono, Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1985), 11.

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta), 16.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Alquran;
 6. Hadits;
 7. Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno.8.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari informasi yang dikumpulkan dari literatur yang relevan dengan topik penelitian, antara lain buku, tesis, disertasi, dan jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier berfungsi memberikan pedoman dan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan tersebut biasanya berbentuk kamus hukum dan kamus bahasa yang komprehensif seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dengan fokus pengumpulan data dari buku-buku, temuan-temuan penelitian terdahulu, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, dan sumber bacaan lain yang relevan berkaitan dengan

pertanggungjawaban pidana atas pembelaan diri yang berlebihan yang mengakibatkan kematian korban.¹⁵

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, kemudian disortir untuk memilih informasi yang paling relevan. Selama pengolahan data, penulis melakukan pengeditan, yang meliputi verifikasi dan penilaian kelengkapan, kejelasan, dan keakuratan data untuk mencegah kesalahan dan menjamin keakuratan.¹⁶

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sah. Temuan tersebut kemudian disajikan melalui analisis deskriptif untuk meningkatkan pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana terkait pembelaan diri berlebihan yang mengakibatkan kematian korban.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

BAB I adalah Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang isi penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 136.

¹⁶ Ghani, Junaidi & Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ar-Ruzz Media), 317.

¹⁷ Hasan Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Analisi Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 16.

BAB II adalah Tinjauan Umum, dalam bab ini penulis menuliskan beberapa acuan dalam penulisan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*), tinjauan umum tentang hukum pidana islam.

BAB III adalah kasus posisi Putusan PN Rote Ndao No. 41/Pid.B/2019/PN Rno mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan Korban meninggal.

BAB IV adalah membahas mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan Korban meninggal perspektif hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana islam.

BAB V adalah Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS, DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana. Istilah ini berakar dari bahasa Belanda "*Strafbaar feit*," yang mengacu pada perbuatan yang bisa dikenai sanksi hukum.¹ Para ahli memberikan berbagai definisi tentang *Strafbaar feit*, yang menyebabkan istilah ini atau tindak pidana memiliki beragam makna.

Tindak pidana adalah konsep yang bersifat yuridis. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi sejumlah unsur tertentu. Ada beberapa pandangan mengenai Tindak Pidana di antaranya aliran monistis dan dualistis.

Pendapat Para Ahli dari aliran monistis mengenai *Strafbaar feit* atau Tindak pidana, di antaranya:

a. Simons

Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan yang diancam hukuman oleh undang-

¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), 96.

undang, melanggar hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh individu yang mampu bertanggung jawab.²

b. Jonkers dan Utrecht

Jonkers dan Utrecht beranggapan bahwa konsep Tindak Pidana sebagaimana diuraikan oleh Simons sudah komprehensif, yang terdiri dari:

1. Diancam hukuman oleh undang-undang;
2. Melanggar aturan;
3. Dilakukan dengan kesalahan (*schuld*);
4. Pelaku dianggap bertanggung jawab oleh karena tindakannya.³

c. Van Hamel

Van Hamel memiliki pendapat yang sama dengan Simons, namun menambahkan unsur “karakteristik tindakan yang dapat dihukum”.⁴ Sehingga Van Hamel menyebutkan beberapa unsur Tindak Pidana, di antaranya:

1. Diancam dengan hukuman sebagaimana dalam undang-undang;
2. Melanggar aturan;
3. Dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang;

² E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Alumni AHM-PTH, 2012), 205.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 97.

⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2008), 75.

4. Pelaku dianggap bertanggung jawab atas tindakannya;

5. Karakteristik tindakan yang dapat dihukum.

Pendapat Para Ahli dari aliran dualistis mengenai *Strafbaar feit* atau Tindak pidana, di antaranya:

a. Pompe

Pompe mendefinisikan *Strafbaar feit* sebagai perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam hukuman. Namun, keberadaan tindak pidana saja tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman, harus ada pelaku yang dapat dipidana. Tanpa pelaku, tidak ada kesalahan atau sifat melawan hukum.

b. Moeljatno

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan membawa konsekuensi sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya.

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi kriteria berikut:

1. Tindakan (orang);
2. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan;
3. Bertentangan dengan hukum.⁵

Dalam penetapan pidana, tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindakan pidana. Selain itu, harus ada

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2013), 72.

unsur kesalahan serta kemampuan untuk bertanggungjawabkan tindakan tersebut.

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengistilahkan "penganiayaan" berasal dari istilah "aniaya," dimana mengacu pada tindakan kejam seperti penyiksaan atau penindasan.⁶

Menurut R. Soesilo, penganiayaan merujuk pada tindakan yang dengan sengaja menimbulkan rasa ketidaknyamanan, kesengsaraan, atau dapat menyakiti serta menimbulkan luka.⁷

2. Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan tentang Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP dapat ditemukan pada Pasal 351 hingga 357 KUHP.

● Penganiayaan Biasa

Ketentuan mengenai Penganiayaan, pada umumnya terdapat pada Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Penganiayaan" <https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada 10 November 2023.

⁷ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 245.

- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- (3) *Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;*
- (4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;*
- (5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁸*

- **Penganiayaan Ringan**

Penganiayaan Ringan terdapat dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi:

- (1) *Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.*
Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- (2) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁹*

- **Penganiayaan dengan Rencana**

Penganiayaan dengan Rencana diatur dalam Pasal 353 KUHP yang berbunyi:

- (1) *Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

⁸ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- (3) *Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*¹⁰

- **Penganiayaan Berat**

Pasal 354 KUHP mengatur tentang Penganiayaan Berat, yang berbunyi:

- (1) *Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara delapan tahun.*
- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.*¹¹

- **Penganiayaan Berat dengan Rencana**

Pasal 355 KUHP mengatur tentang Penganiayaan Berat yang dilakukan dengan sengaja, yang berbunyi::

- (1) *Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*
- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*¹²

- **Penganiayaan Berat dengan Pemberatan**

Penganiayaan Berat dengan Pemberatan termuat dalam Pasal 356 KUHP yang berbunyi:

Pidana yang dilakukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga:

¹⁰ Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹² Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ke-1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya;

Ke-2. Jika dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

Ke-3. Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.¹³

- **Pencabutan Hak bagi Pelaku Penganiayaan dengan Rencana**

Pencabutan Hak bagi Pelaku Penganiayaan dengan Rencana diatur dalam Pasal 357 KUHP yang berbunyi:

Dalam pemidanaan karena salah satu yang diterangkan dalam Pasal 353, dapat dijatuhkan penjabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1–4.¹⁴

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian

Pertanggungjawaban pidana, atau menurut bahasa asing dikenal sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Hal ini dimaksud apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.¹⁵

Seseorang dapat dikenai hukuman pidana jika tindakannya memenuhi kriteria delik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan pelaku tetap

¹³ Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), 45.

bisa dipertanggungjawabkan jika perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum tanpa adanya alasan yang membenarkan atau menghilangkan unsur melawan hukum dari perbuatan tersebut. Selain daripada itu, pertanggungjawaban pidana hanya berlaku jika pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sudarto menyebutkan pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa unsur, di antaranya:

1. Mampu bertanggungjawab;
2. Kesalahan;
3. Tidak terdapat alasan pemaaf.¹⁶

2. Mampu Bertanggungjawab

Hukum pidana mengandung prinsip dasar yang disebut asas legalitas, yang mana menurut bahasa Latin diungkapkan dengan frasa: "*Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali.*" Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa "Tidak ada suatu tindakan yang dapat dikenai pidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan."

Van Hamel memberi definisi mengenai kemampuan bertanggungjawab, yaitu:

"kapabilitas untuk bertanggung jawab" merujuk pada keadaan normalitas psikologis dan kematangan intelektual yang mencakup tiga kemampuan utama:

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2013), 155.

1. kemampuan dalam memahami konsekuensi dari tindakannya;
2. kemampuan untuk memahami bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma-norma masyarakat dan
3. kemampuan dalam mengontrol dan memutuskan tindakan berdasarkan kesadarannya tersebut.¹⁷

Memorie Van Toelichting (Memori Penjelasan) menjelaskan konsep "tidak mampu bertanggung jawab." Seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab jika:

1. Tidak memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan melaksanakan atau menghindari tindakan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. Berada dalam situasi di mana individu tersebut tidak menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum dan tidak memahami akibat dari tindakannya.

Secara umum, seseorang dianggap dapat bertanggung jawab kecuali terdapat alasan khusus yang menunjukkan sebaliknya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat dirujuk. Pasal ini tidak memberikan definisi eksplisit

¹⁷ *Ibid.*, 158.

tentang "tidak mampu bertanggung jawab," tetapi menguraikan alasan-alasan yang membuat pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Pasal ini dijelaskan secara deskriptif dan normatif. "Deskriptif" karena dokter yang memberikan keterangan tentang gangguan akal atau jiwa pelaku pada saat perbuatan dilakukan, dan "normatif" karena hakim yang menentukan hubungan kausal antara gangguan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

3. Tidak Mampu Bertanggungjawab untuk Sebagian

- *Kleptomania*: Seseorang yang memiliki kecenderungan untuk mengambil barang milik orang lain;
- *Pyromania*: Seseorang yang suka membakar benda tanpa alasan jelas;
- *Claustrophobia*: Ketakutan berada dalam ruangan sempit, yang sering membuat penderitanya memecahkan kaca jendela.

Penyakit dan tindakan pelaku harus memiliki hubungan kausal. Jika tidak ada hubungan kausal, pelaku dapat dianggap sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya.

4. Kesalahan

a. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Pidana adalah asas legalitas, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah: “*Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*” atau “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Sudarto menjelaskan bahwa seseorang yang tindakannya bersifat melawan hukum atau memenuhi ketentuan undang-undang belum tentu dapat dihukum. Untuk dapat dipidana, orang tersebut juga harus memiliki kesalahan. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dijatuhi hukuman pidana jika tidak ada unsur kesalahan. Prinsip ini dikenal dengan asas “Tiada pidana tanpa kesalahan” atau *nulla poena sine culpa*.

b. Bentuk-bentuk Kesalahan

Dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari kesengajaan dan kealpaan, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan (*opzet*)

Sudarto menjelaskan bahwa kesengajaan berarti seseorang berniat dan menyadari apa yang sedang dilakukannya. Individu yang bertindak dengan sengaja memiliki keinginan untuk melakukan tindakan tersebut dan memahami atau mengetahui apa yang dia

lakukan. Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga kategori:

- Kesengajaan dengan Maksud (*Oogmerk*);
- Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*Zekerheidsbewustzijn*);
- esengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

2. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan terjadi karena kurang hati-hati, gegabah, ceroboh, kurang teliti, dan sebagainya. Kealpaan dibagi menjadi dua jenis:

- Kealpaan yang disadari: Pelaku menyadari akibat buruk dari perbuatannya tetapi tetap melakukannya;
- Kealpaan yang tidak disadari terjadi ketika pelaku tidak menyadari potensi akibat dari tindakannya, meskipun seharusnya ia bisa menduganya.

5. Tidak ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) adalah alasan yang dapat menghapus unsur kesalahan dari pelaku, sehingga pelaku tidak dapat dikenakan hukuman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur alasan pemaaf tersebut dalam beberapa pasal, yaitu:

- Pasal 44 KUHP mengatur mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab
- Pasal 49 ayat (2) KUHP membahas pembelaan terpaksa yang melebihi batas wajar

- Pasal 51 ayat (2) KUHP menetapkan bahwa melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik juga dapat menjadi alasan pemaaf
- Pasal 48 KUHP mengatur tentang daya paksa, yang dapat berfungsi baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan membenar.

Secara ringkas, alasan pemaaf dalam KUHP meliputi:

- Pasal 44 KUHP mengatur tentang ketidakmampuan untuk bertanggung jawab
- Pasal 48 KUHP menyebutkan mengenai daya paksa (*overmacht*)
- Pasal 49 ayat (2) KUHP menjelaskan tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*)
- Pasal 51 KUHP mengatur mengenai pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah.

D. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)

Van Bemmelen menjelaskan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) adalah tindakan pembelaan yang melebihi kebutuhan yang wajar akibat tekanan psikologis yang berat akibat ancaman serangan. Meskipun perbuatan tersebut tetap memiliki sifat melawan hukum, unsur pertanggungjawaban pidana dihapuskan.¹⁸

¹⁸ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 200.

Hoge Raad menyatakan bahwa keguncangan emosional yang intens dapat menyebabkan seseorang tidak dapat dikenakan hukuman karena tindakan tersebut dianggap sah dalam konteks pembelaan terpaksa terhadap serangan yang melanggar hukum pada saat itu.¹⁹

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) memiliki kesamaan karena keduanya melibatkan pembelaan terhadap serangan yang melanggar hukum untuk melindungi harta, kehormatan, dan kesusilaan, baik milik sendiri maupun orang lain. Namun, terdapat juga perbedaan antara keduanya:

- Dalam pembelaan terpaksa, tindakan yang diambil tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk mempertahankan diri dari penyerangan.
- Dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tindakan yang diambil bisa melebihi batas wajar akibat keguncangan emosional yang intens.
- Sifat melawan hukum dalam pembelaan terpaksa tidak ada, sedangkan dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tindakan tetap dianggap melawan hukum tetapi tidak dapat dihukum karena adanya keguncangan jiwa yang berat.
- Pembelaan terpaksa dianggap sebagai alasan pembenar, sementara pembelaan terpaksa yang melampaui batas dipandang sebagai alasan pemaaf.²⁰

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 80-81.

²⁰ 7 Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 157

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Ketentuan mengenai *noodweer excess* mencakup beberapa syarat, yaitu:

1. pembelaan harus bersifat terpaksa;
2. tindakan pembelaan dilakukan sebagai respons langsung terhadap keguncangan emosional yang berat; dan
3. keguncangan emosional tersebut harus diakibatkan oleh serangan, sehingga terdapat hubungan kausal antara serangan dan keguncangan jiwa yang dialami.

Pasal ini menjelaskan bahwa jika serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum menyebabkan keguncangan emosional yang berat, sehingga orang yang terancam melakukan tindak pidana yang lebih serius dari ancaman tersebut, maka tindakan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman.²¹

Schravendik menggambarkan situasi di mana seorang pria secara diam-diam memasuki kamar seorang gadis dengan niat untuk menyetubuhinya. Ketika pria itu mulai meraba tubuh gadis tersebut, gadis itu terbangun dan mengalami keguncangan emosional yang luar biasa antara kemarahan, kebingungan, dan ketakutan yang mendalam. Dalam keadaan tertekan tersebut, gadis itu secara tiba-tiba mengambil pisau yang ada di dekatnya dan menikam pria itu hingga tewas.²² Melihat keguncangan emosional yang ekstrem ini, para ahli hukum mengklasifikasikan *noodweer excess* sebagai alasan

²¹ Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Eresco), 81.

²² Adami Chawawi, *Pelajaran Hukum Pidana II* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2002), 53.

pemaaf, karena keadaan tersebut menghilangkan unsur kesalahan pada pelaku.

E. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian

Istilah menurut Hukum Pidana Islam dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Jarimah

Kata "jarimah" berasal dari istilah *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" atau "memotong", dan secara khusus merujuk pada "perbuatan dosa" atau "tindakan yang tidak disukai". Selain itu, kata "jarimah" juga berasal dari *ajrama-yajrimu*, yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan serta menyimpang dari syariat Allah SWT.²³ Menurut Imam Al-Mawardi, *jarimah* adalah tindakan yang dilarang oleh syariat (hukum Islam) dan diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *Jarimah* memiliki kesamaan dengan perintah atau larangan dalam hukum pidana positif yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana (*strafbaar feit*) atau delik.

b. Jinayah

Para *fuqaha* menggunakan istilah *jinayah* dengan makna yang serupa dengan *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan bentuk masdar dari kata

²³ Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), 11.

jana, yang berarti perbuatan dosa atau kesalahan. *Jinayah* juga mengacu pada tindakan yang dianggap dosa atau kesalahan. Dalam konteks hukum, istilah *jinayah* sering disamakan dengan delik atau tindak pidana.²⁴

c. Ma'shiyat

Ma'shiyat merujuk pada tindakan yang diharamkan atau dilarang baik oleh Hukum Islam maupun hukum positif. Dengan demikian, *ma'shiyat* mencakup elemen-elemen dari perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum.²⁵

Hukum Pidana Islam merupakan sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hukum Islam. Para ahli berpendapat bahwa hukum Islam terdiri dari kumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta, semuanya berasal dari ciptaan Allah SWT.

F. *Daf'u As-Shail*

1. Pengertian

Dalam hukum pidana Islam, pembelaan terpaksa dikenal sebagai pembelaan khusus atau *daf'u as-shail*. Istilah *daf'u as-shail* terdiri dari dua kata dalam bahasa

²⁴ Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, 2.

²⁵ Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.

Arab, yaitu "*daf'u*," yang berarti melindungi atau mempertahankan diri, dan "*al-shail*," yang berarti tindakan zalim atau melampaui batas. Dalam hal ini, *al-shail* merujuk pada tindakan menyerang atau melanggar hak orang lain secara tidak adil untuk mendapatkan harta atau nyawa mereka. Dengan demikian, *daf'u as-shail* berarti upaya untuk mempertahankan diri dari serangan yang tidak sah terhadap harta atau nyawa..²⁶

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, pembelaan khusus (*difa' asy-syar'i al-khass*) merupakan kewajiban individu untuk melindungi diri sendiri atau orang lain. Selain itu, pembelaan ini juga mencakup hak individu untuk menjaga harta miliknya atau harta milik orang lain dengan menggunakan kekuatan yang proporsional terhadap segala bentuk pelanggaran dan serangan yang tidak sah.²⁷ Pembelaan khusus, baik yang bersifat wajib maupun hak, bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut. Pembelaan tidak menghalangi penjatuhan hukuman terhadap penyerang.

2. Dasar Hukum *Daf'u As-Shail*

Berdasarkan firman Allah SWT. Pembelaan diri mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

a. Q.S Al-Baqarah ayat 194

²⁶ Islamul Haq dkk., "Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Membela Diri", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, vol. 2, no. 1, Juni 2020, 5

²⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid 2, terj. dari At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy oleh Tim Tsalisah (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t), 138.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ عَتَدَىٰ
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah (2): 194)

Sebagaimana diketahui, Al-Qur'an menetapkan empat bulan dalam setahun sebagai bulan-bulan Haram. Bulan-bulan ini dihormati dan memiliki larangan khusus yang tidak berlaku pada bulan-bulan lainnya. Keempat bulan tersebut yaitu Muharram (bulan pertama), Rajab (bulan ketujuh), Dzulqa'dah (bulan kesebelas), dan Dzulhijjah (bulan duabelas) dalam kalender Qamariyah.

Imam Syafi'i menekankan pentingnya kesetaraan penuh antara tindakan agresi yang dilakukan dan pembalasan yang pantas diberikan. Kesetaraan ini bukan hanya diperintahkan oleh Allah untuk membalas agresi dengan cara yang sama, tetapi juga ditunjukkan melalui penambahan huruf "ب" (*ba* ') dalam kata "بمثل" (*bi mitsli*). Ini membuat Imam Syafi'i berpendapat bahwa cara pembalasan dalam kasus pembunuhan, termasuk alat yang digunakan, harus sama persis dengan cara dan alat yang digunakan oleh pelaku. Para ulama lainnya lebih

menekankan pada kesetaraan dalam hal nilai. Pembunuh yang merampas nyawa harus dijatuhi hukuman mati, tanpa mempermasalahkan cara yang digunakan untuk mencabut nyawa.

Ayat ini diakhiri dengan pesan untuk bertakwa kepada Allah, yang berarti menjaga diri agar tidak melampaui batas dalam membalas. Peringatan ini penting karena ada kemungkinan beberapa orang berpikir bahwa pembalasan harus lebih berat jika kesalahan tersebut melibatkan kelompok daripada hanya individu. Selain itu, penting untuk diingat bahwa pintu pemaafan tetap terbuka bagi mereka yang bertaubat meskipun telah melakukan kesalahan dan penganiayaan. Semua orang perlu menyadari bahwa Allah mendukung orang-orang yang bertakwa, memberikan bimbingan dan anugerah-Nya.

b. Hadist Nabi Muhammad SAW

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : مَنْ قُتِلَ
دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ
شَهِيدٌ

“Dari Sa’id bin Zaid, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid.” (HR. Abu Daud No.

4772 dan *An Nasa'i* No. 4099. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*).

3. Syarat-Syarat *Daf'u As-Shail*

Daf'u as-sa'il memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sebagai pembelaan diri. Salah satu syaratnya adalah

a. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum.

Serangan yang menimpa seseorang harus merupakan tindakan yang melanggar hukum; jika tidak, maka tidak boleh dilakukan pembelaan atau penolakan terhadap serangan tersebut.

Dalam konteks pembelaan diri, penyerang tidak memiliki hak untuk melawan pembelaan diri orang yang diserangnya dengan dalih membela diri sendiri, karena serangan dari penyeranglah yang memicu respons pembelaan. Jika dalam proses pembelaan seseorang diharuskan untuk membunuh penyerang, maka darah penyerang dianggap halal, sementara darah orang yang diserang tetap terlindungi (*maksum*).

b. Penyerangan harus terjadi seketika

Dalam konteks pembelaan diri, serangan harus terjadi secara langsung dan segera. Jika serangan tidak berlangsung pada saat itu, maka tindakan yang diambil tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri, melainkan sebagai tindakan melanggar hukum. Pembelaan hanya sah dilakukan jika serangan telah benar-benar terjadi atau ada

dugaan kuat bahwa serangan akan segera terjadi. Jika hanya terdapat ancaman tanpa bahaya yang nyata, maka pembelaan tidak diperlukan. Namun, jika ancaman tersebut sudah dianggap sebagai bahaya, maka respons terhadap ancaman harus proporsional, seperti dengan mencari perlindungan atau melaporkan ancaman kepada pihak berwenang.²⁸

c. Tidak ada cara lain untuk menghindari serangan

Dalam konteks pembelaan diri, diharuskan bahwa tidak ada alternatif lain untuk menolak serangan kecuali dengan cara tersebut. Namun, jika ada cara lain untuk menghindari serangan, maka cara itu harus diambil. Beberapa *fuqaha* berpendapat bahwa melarikan diri adalah salah satu opsi yang wajib dilakukan, karena dianggap sebagai cara paling ringan untuk mengatasi serangan. Di sisi lain, ada *fuqaha* yang berargumen bahwa melarikan diri bukanlah solusi yang tepat dan tidak memaksa orang lain untuk melakukannya. Mereka menyarankan agar individu yang diserang lebih baik melawan dan membela diri ketika dihadapkan pada pilihan antara melarikan diri atau mempertahankan diri.²⁹

d. Pembelaan diri dilakukan dengan kekuatan seperlunya

²⁸Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, 91.

²⁹Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia, 147.

Pembelaan diri harus seimbang dengan intensitas penyerangan yang terjadi. Semakin besar serangan yang diterima, semakin kuat pula pembelaan yang diperlukan, dan sebaliknya. Namun, jika pembelaan dilakukan secara berlebihan, maka itu dianggap sebagai serangan, bukan pembelaan. Oleh karena itu, orang yang diserang sebaiknya menggunakan metode yang paling ringan, dan jika masih memungkinkan, tidak boleh menggunakan cara yang lebih keras.

Tingkat berat atau ringannya pembelaan bersifat relatif, tergantung pada penilaian orang yang diserang serta potensi kerugian yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Jika penyerang tidak bersenjata, maka tidak perlu menggunakan senjata untuk membela diri. Jika seseorang melakukan pembelaan dengan kekuatan yang melebihi yang diperlukan, ia bertanggung jawab atas tindakannya. Misalnya, jika serangan bisa dihadapi dengan teriakan tetapi pembela malah memukul penyerang, ia harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut dan konsekuensinya.³⁰

G. *Asbab Raf'i Al-Uqubah*

Asbab raf'i al-uqubah atau sebab penghapusan hukuman tidak menjadikan tindakan yang dilakukan menjadi diperbolehkan, melainkan tetap dianggap dilarang. Namun, karena kondisi pelaku tidak memungkinkan untuk

³⁰Ahmad Wardi Muslich, Pengantar, 91.

menjalankan hukuman, maka ia dibebaskan dari sanksi tersebut. Pada dasarnya, alasan penghapusan hukuman berkaitan dengan keadaan pelaku, sedangkan alasan yang memperbolehkan berkaitan dengan sifat perbuatannya. Berikut adalah beberapa sebab penghapusan hukuman:³¹

1. Paksaan

Para *fuqaha* memberikan beberapa definisi mengenai paksaan. Pertama, paksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang akibat dorongan orang lain, sehingga menghilangkan kerelaan atau pilihan yang utuh. Kedua, paksaan adalah tindakan yang datang dari pihak yang memaksa dan menciptakan keadaan yang mendorong orang yang dipaksa untuk melakukan apa yang diperintahkan. Ketiga, paksaan adalah ancaman terhadap seseorang dengan sesuatu yang tidak diinginkan agar ia melakukan tindakan tertentu. Keempat, paksaan adalah perintah dari seseorang kepada orang lain yang mengandung bahaya atau menyakitkan.

2. Mabuk

Syari'at Islam melarang konsumsi minuman Khamar, baik sampai menyebabkan mabuk atau tidak. Meminum Khamar termasuk dalam *jarimah hudud* dan dikenakan hukuman delapan puluh jilid sebagai hukuman utama. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang mabuk, pendapat yang kuat dari empat mazhab fiqih menyatakan bahwa dia tidak dikenai hukuman atas tindakan

³¹Ibid., 117.

pidana yang dilakukannya jika ia meminum minuman tersebut karena dipaksa, secara terpaksa, atau tanpa mengetahui bahwa minuman tersebut dapat menyebabkan mabuk.

3. Gila

Merujuk pada kehilangan akal menurut pandangan Syari'at Islam, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap *mukallaf* atau bertanggung jawab pidana jika ia memiliki kekuatan berpikir dan kemampuan untuk memilih (*idrak dan ikhtiar*). Secara umum, gila mencakup keadaan dimana seseorang kehilangan akal secara total atau sebagian, termasuk kondisi seperti *junun* (kegilaan) dan *al-'ithu* (kebodohan), serta segala jenis gangguan mental yang menghilangkan kemampuan berpikir (*idrak*).

4. Di Bawah Umur

Menurut Syari'at Islam menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana anak-anak yang belum dewasa bergantung pada kemampuan mereka dalam berpikir dan memilih (*idrak dan ikhtiar*). Anak-anak mengalami tiga masa perkembangan alamiah sejak lahir hingga mereka memiliki kedua kemampuan tersebut: masa ketika mereka belum memiliki kemampuan berpikir (*idrak*), masa ketika kemampuan berpikir mereka lemah, dan masa ketika mereka memiliki kemampuan berpikir penuh.

H. Alasan Pemaaf Menurut Hukum Pidana Islam

Alasan pemaaf atau pengampunan adalah tindakan memberikan maaf oleh pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan pelaku tindak pidana. Dengan adanya

pengampunan, pelaku menjadi terbebas dari ancaman hukuman atas perbuatannya.

Pengampunan ini bisa diberikan baik sebelum maupun setelah kasus diajukan ke pihak berwenang. Namun, dalam kasus *hudud* seperti *qadzaf* dan pencurian, pengampunan hanya dapat diberikan sebelum perkara diajukan. Memberikan *syafa'at* (pengampunan) kepada pelaku jarimah *qadzaf* sebelum proses pengadilan sangat dianjurkan.³²

Dalam konteks *Qishash diyat*, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pengampunan dapat berupa penggantian qishash dengan diyat atau memberi maaf tanpa imbalan. Sementara itu, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengampunan adalah memaafkan qishash tanpa imbalan, sedangkan memberi diyat bukan termasuk pengampunan, melainkan perdamaian.

Adapun untuk pengampunan dalam *jarimah ta'zir*, penting untuk membedakan antara jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan jarimah yang berkaitan dengan hak manusia.

Maaf dan pengampunan dalam konteks hukum Islam terbagi menjadi dua aspek yang berbeda. Pertama, dalam masalah yang berkaitan dengan hak manusia, hanya korban yang memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan. *Ulil Amri*, atau pemerintah dan otoritas Islam, tidak memiliki kewenangan untuk memaafkan dalam hal ini, demikianlah pandangan mayoritas *fuqaha*.³³ Jika pengampunan telah diberikan sebelum kasus diajukan ke

³² H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta; 1996. 24.

³³ Al-Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahkam al-sultaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, Musthafa al-Bab al-Halabi, Mesir; 1973. 328.

pengadilan, maka pengampunan tersebut dapat menghapuskan tuntutan hukum serta hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kedua, dalam *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah, penentuan pengampunan sangat tergantung pada kemaslahatan umum. Jika *Ulil Amri* melihat bahwa memberikan maaf akan lebih bermanfaat secara keseluruhan daripada memberikan hukuman, maka *Ulil Amri* berhak untuk memberikan pengampunan. Dalam konteks ini, pengampunan haruslah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan masyarakat.³⁴

Dalam *jarimah ta'zir*, korban memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan sejauh itu terkait dengan hak pribadinya.³⁵ Para *fuqaha* sepakat bahwa pengampunan dalam *jarimah ta'zir* haruslah bermuara pada pertimbangan kemaslahatan umum. Pengampunan dalam *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan hanya bisa dilakukan oleh korban, sedangkan dalam hal yang berkaitan dengan hak Allah, hanya *Ulil Amri* yang berwenang memaafkan.

Jika suatu *jarimah* melibatkan hak yang bersifat campuran antara individu dan masyarakat, jika korban telah memberikan pengampunan, maka hak yang tersisa adalah hak Allah, dan hakim masih mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan hukuman.

Berikutnya, tentang pandangan al-Mawardi terkait dengan pengampunan:

- a. Jika pengampunan yang berkaitan dengan hak manusia diberikan sebelum kasus diajukan ke hakim, maka *Ulil*

³⁴ Abisin, Ibn, Radd al-Mukhtar 'ala Dzu al-Mukhtar, Mushthafa al-Bab al-Halabi, Mesir; 1966. 183.

³⁵ Hanafi, Ahmad, Asas-asas hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta; 1990. 10.

Amri memiliki pilihan untuk menjatuhkan sanksi ta'zir atau memberikan pengampunan.

- b. Jika pengampunan diberikan setelah pengajuan gugatan, terdapat perbedaan pendapat di antara para *fuqaha* mengenai apakah hak *Ulil Amri* untuk menjatuhkan hukuman atas hak masyarakat menjadi hilang.

Beberapa ulama, seperti Abu Abdillah al-Zubair dan Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa hak *Ulil Amri* menjadi hilang setelah adanya gugatan dari korban. Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa hak *Ulil Amri* untuk menjatuhkan hukuman atas hak masyarakat tetap ada, baik sebelum maupun setelah gugatan diajukan.³⁶

³⁶ H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta; 1996. 227

BAB III
PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI
BATAS PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL
DALAM PUTUSAN NOMOR 41/PID. B/2019/PN.RNO

A. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 41/Pid.B/2019/Pn Rno.

Pada hari Kamis, 26 September 2019, pukul 21.00 WITA, di rumah ACFD yang terletak di RT 002 RW 001, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao:

Sekitar pukul 21.00 WITA, ACFD yang sedang tidur di dekat makam orangtuanya yang berdekatan dengan rumahnya, mendengar anaknya yang berusia 10 tahun, AHD, berteriak minta tolong. ACFD bangun dan masuk ke dalam rumah, di mana semua lampu padam kecuali lampu di kamar AHD yang masih menyala. Setelah masuk ke dalam kamar, ACFD menemukan anaknya tertidur tanpa celana, sedang diserang oleh IOK (Korban) dalam posisi berdiri. ACFD, marah, segera menarik rambut IOK dan memukulkan kepala IOK ke tembok berulang kali hingga jatuh ke lantai. IOK terus melawan kemudian melarikan diri ke arah dapur. ACFD menghadang IOK dan mengambil linggis yang terjepit di antara kulkas dan dinding dapur dengan tangan kanannya. Dia memukul IOK sebanyak tiga kali kepala, leher, dan punggung sehingga IOK jatuh di lantai dapur dengan kepala berdarah dan mengalami kejang-kejang.

Setelah kejadian itu, ACFD pergi ke Kantor Polisi Sektor Lobalain untuk melaporkan insiden tersebut. Setelah melaporkan, Polisi ASA mengunjungi rumah ACFD dan menemukan IOK tidak sadar terbaring di lantai dapur, terluka dan berlumuran darah. IOK kemudian dibawa ke rumah sakit untuk perawatan, namun nyawanya tidak tertolong setibanya di rumah sakit. Sebagai akibat dari tindakannya, ACFD menghadapi potensi dakwaan pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.¹

B. Tuntutan

Penuntutan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengacu pada tindakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan hukum, dengan meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Menurut Pasal 137 KUHAP, jaksa penuntut umum berwenang menuntut siapapun yang dituduh melakukan tindak pidana dalam lingkup wilayah hukumnya dengan mengajukan perkara ke pengadilan yang berwenang untuk dilakukan persidangan. Surat dakwaan memainkan peran penting sebagai dasar bagi penuntutan pidana (requisitor). Requisitor merujuk pada kewenangan jaksa penuntut umum untuk mengajukannya setelah pemeriksaan sidang dinyatakan selesai oleh ketua sidang atau ketua majelis, berdasarkan Pasal 182 Ayat (1) huruf (a) KUHAP.

¹ Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 41/Pid.B/2019/Pn Rno.

Meskipun kriteria untuk penuntutan pidana tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau literatur, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan regulasi yang jelas, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep 518/A/J/A/11/2001 tanggal 1 November 2001, yang mengubah Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep 132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994, tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. disebutkan surat tuntutan pidana membuat antara lain:

- a. Identitas Terdakwa;
- b. Dakwaan Penuntut Umum;
- c. Alat Bukti Persidangan;
- d. Fakta-Fakta Persidangan;
- e. Analisa Yuridis (pembuktian pasal yang didakwakan);
- f. Pertimbangan Hal yang Memberatkan dan Meringankan;
- g. Tuntutan Penuntut Umum.

Saat menyusun surat penuntutan, perhatian diberikan pada penggunaan bahasa yang jelas dan tepat serta mencakup aspek obyektif dan masuk akal secara hukum. Hal ini melibatkan penggambaran secara akurat peristiwa-peristiwa tersebut dan akibat hukumnya, yang penting untuk menentukan bukti dugaan tindak pidana. Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah terdakwa dapat divonis bersalah dan bertanggung jawab secara pidana atas kejadian tersebut. Dalam dalil-dalil terakhir, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan pertimbangan-pertimbangan tersebut kepada Majelis Hakim dengan menguraikan pendirian perkara terhadap dugaan tindak pidana dan peranan terdakwa.

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur penuntutan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana seperti penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili. Mereka mendalilkan terdakwa ACFD terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Tuntutan tersebut pada pokoknya:

1. Terdakwa ACFD terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang yaitu IOK” sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP Indonesia. dakwaan pertama oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa ACFD dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dikurangi masa tahananannya, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menentukan bukti yang meliputi:
 - 1 (satu) linggis perak terbuat dari besi, panjang kurang lebih 1 meter 30 sentimeter;
 - (satu) buah kaos oblong warna abu-abu leher bulat tanpa lengan dengan logo Adidas hitam di dada kiri;
 - 1 (satu) pasang celana olahraga pendek berwarna merah-biru-hitam dengan noda darah pada kaki kanan dan tulisan “SPORT NASCHO” pada kaki depan kiri;

- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna putih leher bulat bermotif hitam dengan tulisan “QUICK SILVER BORN THE WAVE” di bagian dada, terdapat noda darah di bagian depan dan belakang;
- 1 (satu) pasang celana pendek berwarna biru dengan lis hitam berlogo klub Barcelona;
- 1 (satu) pasang celana dalam berwarna merah;
- Disita untuk dimusnahkan.
- Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah).

C. Pertimbangan Hakim

Penuntutan oleh penuntut umum menjadi pertimbangan hakim setelah sidang selesai, dimana majelis hakim yang dipimpin oleh ketua bermusyawarah. Dalam proses ini, hakim mengamati dan menilai perkara, mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan pendapat untuk menentukan perbuatan mana yang terbukti atau tidak terbukti dalam persidangan, unsur mana yang terbukti, dan bukti apa yang mendukungnya. Mereka juga mempertimbangkan hukuman yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, di mana hakim dapat memutuskan hukumannya, berbeda dengan isi surat tuntutan.²

Penuntutan oleh penuntut umum menjadi pertimbangan hakim setelah sidang selesai, dimana majelis hakim yang dipimpin oleh ketua bermusyawarah. Dalam proses ini, hakim mengamati dan menilai perkara, mengajukan pertanyaan dan

² Kharisma Yudha, “Surat Tuntutan (Requisitor) Dalam Proses Perkara Pidana”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

mendiskusikan pendapat untuk menentukan perbuatan mana yang terbukti atau tidak terbukti dalam persidangan, unsur mana yang terbukti, dan bukti apa yang mendukungnya. Mereka juga mempertimbangkan hukuman yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, di mana hakim dapat memutuskan hukumannya, berbeda dengan isi surat tuntutan :

1. Bahwa Terdakwa telah lama menjanda oleh istrinya, yang darinya Terdakwa tidak mempunyai anak karena perkawinannya dengan istri yang telah meninggal, maka Terdakwa mengangkat anak Saksi AHD yang dianggapnya sebagai anaknya sendiri untuk diasuh dan berpendidikan, dimana dalam kesehariannya Terdakwa hanya tinggal bersama anak Saksi AHD yang berumur 10 (sepuluh) tahun.
2. Bahwa Terdakwa ketika melihat anaknya yang masih kecil dianiaya oleh orang lain, kaget dan sangat terpukul sehingga menimbulkan emosi yang begitu hebat hingga hilang kendali, yang berujung pada memukul korban IOK dengan senjata seadanya yaitu linggis yang diambilnya. atau meraih. saat bertengkar dengan korban IOK.
3. Bahwa kemudian timbul rasa penyesalan pada diri Terdakwa melihat korban IOK berlumuran darah, sehingga membuat Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan menyerahkan diri untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Dalam persidangan, Terdakwa juga mengakui perbuatannya

dan bekerja sama sepenuhnya dengan memberikan kesaksian yang transparan sehingga memudahkan proses persidangan.

Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menganiaya korban, IOK, dapat dijadikan dasar eksepsi pidana sebagai pembenaran atau alasan atas perbuatan terdakwa. Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar pengecualian pidana, mengacu pada Pasal 49 KUHP yang menyatakan :

Tidak dapat dihukum oleh hukum, siapa pun yang bertindak membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau properti mereka, karena serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum saat ini atau yang akan terjadi, dikenal sebagai "Noodweer." Sikap defensif yang berlebihan, yang secara langsung disebabkan oleh tekanan emosional yang intens akibat serangan atau ancamannya, tidak dapat dihukum oleh hukum, yang dikenal sebagai "Noodweer Excess".

Dengan demikian, dalam perkara ini terungkap dalam keterangan terdakwa di persidangan bahwa perbuatan terdakwa disebabkan oleh gejolak emosi yang hebat ketika menyaksikan perbuatan melawan hukum IOK yang menganiaya anak kesayangannya (saksi AHD) yang saat itu masih di bawah umur. Hal ini menimbulkan tekanan emosi yang besar pada diri terdakwa sehingga menyebabkan tidak mampu mengendalikan pikiran dan emosinya sehingga timbul ledakan emosi.

Majelis hakim menetapkan perbuatan terdakwa memenuhi kriteria pembelaan berlebihan (Noodweer Excess) berdasarkan

Pasal 49 Ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa semata-mata didasarkan pada upaya melindungi keselamatan dirinya dan keluarganya, terutama kehormatan dan kesusilaan anak-anaknya.

D. Putusan Hakim

Dalam suatu proses persidangan dimulai pembuatan surat dakwaan, hingga tuntutan dari jaksa penuntut berdasarkan alat bukti yang sah dihadapan hukum, dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka majelis hakim menjatuhkan putusan. Dimana bila terdakwa dan penuntut umum kemudian menerima, putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap (inkracht).³

Penjatuhan putusan majelis hakim sesudah selesainya memeriksa pokok perkara, sebelumnya majelis hakim memeriksa apakah terdakwa dijatuhi hukum berupa putusan pemidanaan, putusan bebas atau putusan lepas.⁴

a. Putusan bebas

Pasal 191 ayat (1) mengatakan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

b. Putusan lepas

³ Putra Halomoan HSB, "Analisis Budaya Hukum dan Dimensi Hukum Jaksa dan Advokad", Vol 03 No,2, 2017, 265.

⁴ M.T. Makarao & Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 172-176.

Pasal 191 ayat (2) KUHP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan pemidanaan

Pasal 193 ayat 1 berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum, maka walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu *noodweer exces*/ bela paksa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*), dibebaskan dari tahanan dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat.

BAB IV
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG
MELAMPAUI BATAS PADA DALAM PUTUSAN
NOMOR 41/PID.B/2019/PN.RNO PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal dalam Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno. Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

Majelis hakim dalam putusannya memutus terdakwa ACFD sebagai berikut:

- Mendapati terdakwa ACFD terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan namun tidak dapat dihukum karena pembelaan yang berlebihan (Noodweer Excess);
- Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging);
- Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;
- Memulihkan hak-hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat;

Menentukan bukti-bukti berikut:

- 1 (satu) linggis perak terbuat dari besi, panjang kurang lebih 1 meter 30 sentimeter;

Disita untuk dimusnahkan;

- Mengembalikan barang bukti kepada terdakwa ACFD sebagai berikut:
- 1 (satu) buah kemeja tanpa lengan leher bulat berwarna abu-abu dengan logo Adidas hitam di dada kiri;
- 1 (satu) pasang celana olahraga pendek berwarna merah dan biru dengan bercak darah hitam di kaki kanan dan tulisan "SPORT NASCHO" di kaki depan kiri;
- 1 (satu) buah kemeja putih leher bulat dengan tulisan "QUICK SILVER BORN THE WAVE" berwarna hitam di bagian dada dan bercak darah di bagian depan dan belakang;
- 1 (satu) pasang celana pendek berwarna biru dengan lis hitam berlogo klub Barcelona;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah;

Dikembalikan ke keluarga almarhum IOK.;¹

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Moeljatno merupakan salah satu tokoh yang menganut cara pandang dualistik. Perspektif dualistik memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, bertujuan untuk memudahkan pembuktian dalam penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Moeljatno menyatakan bahwa suatu tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, yaitu perbuatan (yang dilakukan oleh manusia), memenuhi syarat hukum (kriteria formil), dan melawan hukum (kriteria materiil). Kesalahan dan kesanggupan untuk

¹ Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 41/Pid.B/2019/PN

bertanggung jawab bukan merupakan bagian dari rumusan suatu tindak pidana karena melekat pada diri pelakunya. Oleh karena itu, menurut Moeljatno, pemidanaan tidak hanya menuntut dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga adanya kesalahan dan kemampuan untuk bertanggung jawab.

Syarat pertama untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang adalah adanya suatu perbuatan (oleh manusia) yang memenuhi syarat hukum. Hukum pidana menganut asas fundamental yang dikenal dengan legalitas, yang dalam bahasa Latin dinyatakan sebagai: “*Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*” (Tidak ada pidana, tidak ada hukuman, tanpa adanya hukum pidana terlebih dahulu). Asas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Hal ini bertujuan untuk kepastian, menjamin bahwa hukum pidana sudah pasti dan jelas menyatakan apa yang dilarang atau diperintahkan.

Dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno, majelis hakim menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi syarat Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang mengatur tentang “menyebabkan penyerangan”. kematian korban,” yang unsurnya meliputi :

- a. Unsur Siapapun;
- b. Unsur-unsur Melakukan Penyerangan;
- c. Unsur-Unsur yang menyebabkan Kematian Korban.

Unsur-unsur pasal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Unsur Siapapun

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, orang tersebut dibawa ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ACFD diadili dan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang dirinci dalam dakwaan. Rincian identitas orang tersebut diketahui dari pengakuan terdakwa dan diperkuat dengan keterangan saksi. Tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), sehingga memenuhi dan membuktikan unsur “siapa pun” dalam dakwaan.

b. Unsur Melakukan Penganiayaan

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan, diketahui bahwa “Penyerangan” (*mishandeling*) adalah suatu tindakan yang disengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan ketidaknyamanan. (penderitaan), nyeri, atau luka parah pada bagian tubuh yang dituju, bahkan berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman, merusak kesehatan.

Dalam persidangan terungkap melalui keterangan saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya penganiayaan kepada IOK pada hari Kamis tanggal 26

September 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di kediaman Terdakwa yang berlokasi di RT 002 RW 001 Desa Metina Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. Terjadilah cekcok antara Terdakwa dan Korban, dimana tangan kanan Terdakwa memegang sebatang besi yang tersandar di antara lemari es dan dinding dapur dan memukul IOK tiga kali di kepala, leher, dan punggung. Akibat perbuatan Terdakwa, Korban terjatuh dengan kepala berdarah dan mengalami kejang-kejang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, jelas bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan “melakukan penyerangan” sebagaimana didefinisikan dan dibuktikan.

c. Unsur Mengakibatkan Korban Mati

Setelah kejadian tersebut, Terdakwa mendatangi Polsek Lobalain untuk melaporkan hal tersebut. Polisi menindaklanjuti dengan mendatangi rumah Terdakwa, dan menemukan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri tergeletak di lantai dapur, bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, namun sesampainya di sana, ia dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan Setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Baa, dokter yang merawat memastikan korban mengalami luka dan pendarahan hingga meninggal dunia. Hal itu dirinci dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Nomor 41/RSU/TU/XI/2019 tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani Dr Anggriani

Tefbana. Berdasarkan temuan uji coba, unsur “menyebabkan kematian” telah terpenuhi dan terbukti tanpa keraguan. Majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa menganiaya korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sesuai dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Pembelaan diri yang berlebihan terjadi apabila tingkat kekerasan yang digunakan oleh Terdakwa melebihi kekuatan yang digunakan oleh Korban. Pengadilan memutuskan bahwa Terdakwa menggunakan kekerasan berlebihan dengan memukul korban sebanyak tiga kali dengan batang besi pada bagian kepala, leher dan punggung. Namun pengadilan tidak menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa karena tindakan pembelaan diri yang berlebihan (*excessive nodweer*) dirasa wajar karena beberapa pertimbangan sebagai berikut: Terdakwa awalnya diserang oleh Korban, tidak bermaksud membunuh, hilang kendali. karena mengalami guncangan emosi yang parah, dan menyesali perbuatannya.

B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum dualistik, dimana

Tanggung jawab pidana tidak semata-mata didasarkan pada dilakukannya suatu kejahatan, tetapi juga memerlukan adanya kesalahan. Tanggung jawab pidana yang dikenal dengan istilah asing “Toereken-baarheid” atau “tanggung jawab pidana” bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Sudarto, tanggung jawab pidana mencakup beberapa unsur, antara lain:

- a) Kapasitas untuk pertanggungjawaban;
- b) Sesar (*Dolus/Culpa*);
- c) Tidak adanya pembenaran.²

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Kemampuan Bertanggungjawab

Van Hamel mengartikan tanggung jawab sebagai Kematangan psikologis dan kecerdasan normal mencakup tiga kemampuan:

1. Kapasitas untuk memahami konsekuensi tindakan seseorang;
2. Kemampuan untuk menyadari bahwa tindakan seseorang dilarang oleh masyarakat.;
3. Mampu menentukan niat mereka di balik tindakan tersebut.³

KUHP Indonesia (KUHP) tidak memberikan definisi kapasitas pertanggungjawaban. Pasal 44

155.

²Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2009),

³ *Ibid.*, 158.

ayat (1) KUHP menyatakan, “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat ditahan, karena cacat pikirannya sejak lahir atau terganggu oleh penyakit, maka ia tidak dihukum.” Pasal ini mencantumkan alasan-alasan dalam diri pelaku yang membebaskannya dari tanggung jawab pidana. Alasan-alasan ini adalah kondisi biologis pribadi, “pikiran yang cacat sejak lahir atau terganggu oleh penyakit”. Karena kondisi tersebut, pelaku tidak dapat menentukan kemauan atas perbuatannya. Oleh karena itu, kondisi tersebut dapat menjadi alasan mengapa pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.:

1. Tidak ada kebebasan untuk memilih antara bertindak atau tidak bertindak sehubungan dengan apa yang dilarang dan diamanatkan undang-undang;
2. Berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum dan tidak sadar akan akibat perbuatannya.

Sudarto menyatakan, pada hakikatnya setiap orang dianggap cakap untuk bertanggung jawab, kecuali diberikan alasan lain.⁴

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, Terdakwa tidak menderita gangguan jiwa apapun maupun gangguan psikis karena sakit

⁴ *Ibid.*, 159.

dan dalam keadaan sehat sehingga Terdakwa mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terdakwa juga sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum. Oleh karena itu, Terdakwa dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya yang Telah terbukti dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

b. Kesalahan

Kesalahan dalam arti luas dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana. Artinya, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sudarto berpendapat, seseorang yang perbuatannya melanggar hukum atau memenuhi definisi hukum belum tentu bisa dituntut pidana. Untuk dapat dihukum, orang tersebut juga harus melakukan kesalahan. Dengan kata lain, individu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dituntut tanpa kesalahan. Prinsip ini dikenal dengan istilah “Tidak ada hukuman tanpa kesalahan” atau *nulla poena sine culpa*.⁵

Kesalahan yang dimaksud secara garis besar mencakup “niat” Dolus atau “kelalaian” Culpa.

⁵ *Ibid.*, 144.

Berdasarkan fakta persidangan, setelah melihat Anak Saksi diperkosa oleh Korban, Tiba-tiba Terdakwa menarik/menjambak rambut Korban, kemudian mendorong dan membanting kepala Korban ke dinding. Selanjutnya Korban berusaha melarikan diri dari kamar, yang ditafsirkan oleh Terdakwa sebagai upaya Korban untuk mengelak dari tanggung jawab. Selain itu, Korban juga Korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa membela diri dari serangan Korban dengan cara menarik benda yang disandarkan ke tembok dan memukul Korban dengan benda tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa, Korban langsung terjatuh dengan kepala berdarah dan kejang-kejang di lantai dapur rumah Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Pembenaran atau justifikasi Oleh karena itu, mengenai keadaan pribadi pelakunya, tidak dapat dihukum (menurut undang-undang), sehingga Tidak bersalah atau tidak bertanggung jawab meskipun perbuatannya melanggar hukum. Alasan-alasan tersebut membebaskan pelaku dari tuduhan sehingga tidak dapat dituntut.

Ada beberapa alasan pembenaran dalam KUHP Indonesia, antara lain:

- Pasal 44 (ketidakmampuan untuk dimintai pertanggungjawaban);
- Pasal 49 Ayat (2) (pembelaan diri yang berlebihan atau kewenangan yang berlebihan);
- Pasal 51 Ayat (2) (bertindak dengan itikad baik melaksanakan perintah pejabat yang tidak berwenang).

Bela diri merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Bela diri yang biasa disebut *noodweer* dijelaskan dan diatur dalam KUHP Indonesia. Seseorang dapat dibenarkan menggunakan pembelaan diri dalam situasi yang buruk meskipun tindakan pembelaannya merugikan penyerang yang memulai penyerangan, yang dalam keadaan normal dapat dihukum dan dikenakan konsekuensi hukum.⁶

Pembelaan diri yang berlebihan (*Noodweer Exces*) dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP adalah pembelaan diri yang melampaui batas yang diperlukan. Melebihi batas tersebut diperbolehkan oleh undang-undang, asalkan disebabkan oleh

⁶ Dewa Agung Ari Aprillya, “Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Pidana yang Menyebabkan Kematian”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 2 (2019).

gangguan emosi hebat yang dipicu oleh suatu serangan. Keadaan emosi yang intens seperti itu mungkin termasuk kemarahan atau kemarahan yang ekstrem, kadang-kadang digambarkan sebagai kehilangan kendali.

Andi Hamzah mengatakan bahwa Ada kesamaan antara pertahanan yang diperlukan (*noodweer*) dan pertahanan diri yang berlebihan (*noodweer exces*), karena keduanya melibatkan pembelaan terhadap serangan yang melanggar hukum dan melindungi kepentingan yang sama: tubuh, kehormatan, martabat, dan harta benda diri sendiri, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Perbedaannya terletak pada:

1. Pembelaan diri yang berlebihan (*noodweer exces*) terjadi ketika pembela HAM melampaui batas yang diperlukan karena gangguan emosi yang intens. Oleh karena itu, meskipun tindakan pembelaan diri yang berlebihan tetap melanggar hukum, orang tersebut tidak dihukum karena guncangan emosional yang parah. Hal ini menjadikan pembelaan diri yang berlebihan sebagai alasan untuk pengecualian.
2. Pembelaan yang perlu (*noodweer*) menjadi dasar pembenaran karena tidak adanya

perbuatan melawan hukum.⁷

Kesimpulannya, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap Kelebihan *Noodweer Excess*:

1. Serangan yang melanggar hukum;
2. Pembelaan tubuh, kehormatan, martabat, dan harta benda, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dalam kasus pembelaan diri yang berlebihan (*noodweer excess*), pelaku melampaui batas akibat guncangan emosional yang signifikan.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya dilatarbelakangi oleh kemarahan yang sangat besar ketika mengetahui Korban telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak kesayangan Terdakwa di bawah umur. Pengungkapan ini membuat Terdakwa kewalahan, menyebabkan dia kehilangan kendali atas pikiran dan emosinya, dengan penilaian yang kabur.

Melihat upaya Korban untuk melarikan diri dari kamar, Terdakwa menafsirkan hal tersebut sebagai penghindaran tanggung jawab. Namun Korban melakukan perlawanan, sehingga Terdakwa melakukan pembelaan dengan menangkap massa yang ada disekitarnya dan

⁷Lamintang, Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Baru,1990),502.

membenturkan kepala Korban ke tembok.

Keadaan mental Terdakwa yang tertekan membuat Terdakwa bereaksi secara impulsif dengan menjambak rambut Korban, mendorongnya, dan membenturkan kepalanya ke dinding. Selanjutnya, ketika Korban berusaha melarikan diri, Terdakwa menganggap hal ini sebagai bentuk penghindaran pertanggung jawaban, sehingga menyebabkan terjadinya perkelahian fisik dimana Terdakwa terpaksa membela diri bersama massa terhadap agresi Korban..

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pembelaan diri yang berlebihan (*noodweer excess*). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa semata-mata karena emosi yang kuat dan upaya untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya, terutama kehormatan harkat dan martabat anaknya.

Perbuatan Terdakwa masuk dalam rumusan Pasal 49 Ayat (2) KUHP menyatakan:

*“Pembelaan diri yang berlebihan, yang secara langsung disebabkan oleh gangguan emosi yang parah akibat serangan atau ancaman penyerangan, tidak dapat dihukum.”*⁸

⁸ Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseorangan yang masing-masing membawa sanksi atau mengakibatkan hukuman yang dimaksudkan untuk mengadili pelakunya. Meskipun tindakan melanggar hukum ini membawa hukuman, tidak semua tindakan kriminal mengarah pada penuntutan. Ini karena ada alasan di balik alasannya. Syarat seseorang dapat dihukum tidak hanya mencakup perbuatannya yang memenuhi definisi hukum dan melanggar hukum; Orang-orang seperti itu juga harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan, namun tidak dapat dituntut karena pembelaan diri Terdakwa melampaui batas (*noodweer ekses*) sehingga menimbulkan alasan untuk meminta maaf. Dengan demikian Tergugat dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*).

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesiasss

a. Pembelaan Diri menurut Hukum Pidana Islam

Pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *daf'u al shail*. *Daf'u al shail* terdiri dari dua

kata: *daf'u* dan *al shail*. Kata *daf'u* dalam bahasa Arab artinya melindungi atau membela diri. Sedangkan *al shail* dapat diartikan menyerang orang lain atau melanggar haknya dengan cara mencari harta atau nyawanya secara tidak adil.⁹

Kesimpulannya, konsep *daf'u al shail* berkaitan dengan pembelaan diri terhadap agresi yang tidak adil, baik yang melibatkan perlindungan jiwa maupun harta benda.

Objek pembelaan diri dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif mempunyai persamaan yaitu membela nyawa, kehormatan dan harta benda sendiri atau milik orang lain. Keterpaksaan dapat mengubah suatu perbuatan yang sebelumnya dilarang menjadi perbuatan yang diperbolehkan..

Rasulullah SAW. bersabda:

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتِلْهُ أَخَذَ مَالِي قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالُكَ
قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتَهُ قَالَ
هُوَ فِي النَّارِ

Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah
shallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata,

⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, "*Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*", Jurnal Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Vol. 2 (2003).

"Wahai Rasulullah! Bagaimana pandanganmu jika ada seorang lelaki datang ingin mengambil hartaku?" Beliau menjawab, "Jangan kau berikan hartamu!" Lelaki tersebut berkata, "Bagaimana pendapatmu jika ia menyerangku?" Beliau menjawab, "Lawanlah dia!" Laki-laki itu berkata, "Bagaimana menurutmu jika ia membunuhku?" Beliau menjawab, "Maka engkau syahid." Laki-laki itu berkata, "Bagaimana pendapatmu jika aku membunuhnya?" Beliau menjawab, "Maka dia (yang engkau bunuh) di neraka".¹⁰

Dalam hukum pidana Islam terdapat tujuan penegakan hukum Islam yang mewajibkan setiap individu menjunjung lima aspek mendasar: agama, kehidupan, kehormatan, kekayaan, dan keturunan. Oleh karena itu, ketika kelima elemen inti seseorang ini diserang secara melawan hukum oleh orang lain, maka sudah menjadi kewajibannya untuk melindungi dan membelanya. Para ahli hukum (Fukaha). Disepakati bahwa pembelaan diri adalah cara yang sah untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap kehidupan, kehormatan, dan harta benda.¹¹

Ada beberapa syarat *Daf'u al shail* (pembelaan diri), di antaranya:¹²

a. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum

¹⁰ Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 125.

¹¹ Muhayati Muhayati, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan* (IAIN Walisongo, 2012).

¹² Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy Al-Islamiy*, 478.

Menyerang seseorang sudah pasti merupakan perbuatan melawan hukum. Jika penyerangan terhadap Jika seseorang tidak melanggar hukum, maka ia tidak diperkenankan membela diri.

- b. Serangan itu terjadi secara tiba-tiba. Di *Daf'u al shail*, serangan harus segera dilakukan; jika penyerangan tidak terjadi secara langsung, maka tindakan seseorang tidak dapat dianggap sebagai pembelaan diri melainkan tindakan melawan hukum.
- c. Tidak ada cara lain untuk menghindari serangan itu. Jika ada cara lain untuk menghindari serangan tersebut, maka cara tersebut harus ditempuh.

2. Jenis Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam mengelompokkan pembelaan menjadi dua jenis, yaitu *Dif'a asy-syar'i al-khas* (pembelaan hukum khusus) dan *Dif'a asy-syar'i al-'am* (pembelaan hukum umum). Kategori-kategori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. *Dif'a asy-syar'I al-khas*

Dif'a asy-syar'i al-khas disebut juga *daf'u as-sail* (bela diri), menyatakan bahwa setiap orang wajib melindungi diri sendiri atau orang lain dan berhak mempertahankan harta bendanya atau harta orang lain. menggunakan kekuatan yang wajar untuk mengusir serangan yang melanggar hukum.¹³

¹³ Alie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 138.

An-Nawawi menjelaskan, bela diri adalah pembelaan terhadap nyawa, bagian tubuh, kesucian atau harta benda. Dalam keadaan ini, jika pembela membunuh penyerang, tidak ada kompensasi yang dibayarkan. An-Nawawi menilai tidak adanya ganti rugi beralasan karena yang diserang sedang mempertahankan hak hukumnya dari ancaman dan penyerangan yang melanggar hukum.¹⁴

Mayoritas ulama juga sepakat bahwa Pembelaan diri adalah suatu tindakan yang dibenarkan sepanjang tujuannya adalah untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap nyawa, kehormatan, atau harta benda.¹⁵

Pembelaan bisa menjadi wajib Ketika seseorang membela kehormatannya sendiri atau kehormatan orang lain. Sehubungan dengan hal ini, para ulama sepakat bahwa wajib bagi setiap individu untuk mempertahankan diri terhadap serangan atau ancaman penyerangan. Kewajiban membela ini didasari oleh pemikiran bahwa Jika suatu kehormatan diserang dan tidak dipertahankan, sama saja dengan membiarkan perzinahan, yang dapat merusak kehormatan dan harkat dan martabat seorang perempuan serta mengakibatkan hilangnya garis keturunan bagi anak-

¹⁴ Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bintang, 1970), 192.

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 211.

anaknya, karena kehormatan. sekali ternoda tidak bisa ternoda seluruhnya. pulih. Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk mengamanatkan individu untuk membela diri terhadap serangan yang ditujukan untuk kehormatannya sendiri atau orang lain.

2. *Dif'a asy-syar'i al-'am*

Dif'a asy-syar'i al-'am mengacu pada pertahanan umum. Tujuan pembelaan ini adalah untuk menganjurkan kebaikan dan melarang keburukan. Landasan hukum pembelaan umum terdapat pada QS. Ali-Imran: 104, yang menyatakan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*¹⁶

Amar ma'ruf atau *Amar ma'ruf* adalah perbuatan yang mendorong manusia untuk berbuat baik, sedangkan *nahi munkar* atau *Nahi munkar* merupakan perbuatan yang mengajak manusia untuk menolak perbuatan zalim. *Amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dianggap pembelaan umum karena dilakukan bukan untuk membela kepentingan pribadi melainkan

¹⁶ Tim Penerjemah, Program Al-Qu'ran dan Terjemhannya (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019). 63.

kepentingan masyarakat. Dengan demikian, amar ma'ruf nahi munkar berfungsi untuk mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat.

Objek pertahanan umum berbeda dengan pertahanan khusus. Pembelaan khusus berkaitan dengan setiap serangan yang ditujukan terhadap nyawa, kehormatan, atau harta benda seseorang, sedangkan pembelaan umum menyangkut Dalam Hukum Pidana Islam, upaya untuk melindungi nyawa, kehormatan, dan harta benda dari ancaman dan serangan disebut dengan pembelaan yang sah (*daf'u as-sail*), sedangkan upaya preventif dikenal dengan istilah amar ma'ruf nahi munkar. Namun, dalam kasus di mana pembelaan diri menyebabkan kematian atau pembunuhan karena kurangnya cara alternatif, tindakan tersebut diperbolehkan (*asbab al-ibahah*) dan tidak dapat dihukum atau dijadikan alasan untuk memaafkan. Hal ini harus mematuhi persyaratan khusus yang digariskan dalam Hukum Pidana Islam, yang bertujuan untuk memastikan kehati-hatian dalam hal-hal yang melibatkan nyawa manusia antara penyerang dan pembela.

Konsep kelebihan *noodweer* ini sejalan dengan tujuan hukum syariah (*maqashid syari'ah*) yang berdasarkan prinsip melindungi diri sendiri (*hifdzun nafs*), menekankan pada perlindungan jiwa dan kehormatan. Melindungi diri dari ancaman dan serangan, termasuk yang membahayakan nyawa, termasuk dalam kategori kebutuhan (*dharuriyyat*).

Kegagalan membela diri dalam kasus seperti ini dapat mengakibatkan hilangnya nyawa.

Ibnu Taimiyah memberikan bukti tekstual dari Alquran yang mendukung pelestarian kehidupan manusia.¹⁷ Ayat Alquran yang beliau jadikan dalil bahwa menjaga kehidupan adalah kewajiban agama terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 68 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
يَلْقَ أَثَامًا ۖ آلَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَلَا يُزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).¹⁸

Menjaga kehormatan (hidzun al-ird) adalah menjaga kehormatan dan harkat dan martabat seseorang dengan menghindari segala sesuatu yang dapat menodainya dan menjaga kehormatan tetap sejalan dengan prinsip syariah. Menjunjung tinggi kehormatan sesuai dengan maqasid al-syariah, khususnya pada poin hifdzun al-ird, menandakan

¹⁷ Muzdalifah, Eva. *Hifdz Al-Nafs dalam Al-Qur'an: Studi Dalam Tafsir Ibn 'Asyur*. BS thesis. 2019, 42

¹⁸ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemhannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019). 366.

pernyataan yang mendalam tentang pentingnya menjaga kehormatan dan harkat dan martabat seseorang dalam Islam.

Al-Qaradawi menyebutkan beberapa hadits yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan. Dua hadis utama yang sering dikutip adalah:¹⁹

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

“setiap muslim dengan muslim lainnya haram (terjaga) darahnya, kehormatan dan hartanya”. (HR. Muslim)

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ

“sesungguhnya harta kalian, kehormatan, dan harta kalian haram (terjaga) terhadap yang kalian”. (HR. Muslim)

Perbuatan Terdakwa dilarang dalam hukum Islam, namun diperbolehkan karena semata-mata bertujuan untuk melindungi kehormatan anaknya sendiri yang telah diperkosa oleh Korban.

¹⁹ Husamuddin, M. Z. "Hifdz Al-'Ird Dalam Transformasi Sosial Modern (Upaya Menjadikan Hifzhu Al-'Ird Sebagai Maqāshid Al Dharūrīy)." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* (2019): 129.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pertanggungjawaban pidana pembelaan terpaksa yang menyebabkan korban meninggal dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno, dalam persidangan terungkap bahwa majelis hakim menilai kesehatan fisik dan mental terdakwa. Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, yaitu berupa penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban dalam keadaan jiwa normal, tidak menderita penyakit yang bersifat permanen atau sementara, atau mengalami gangguan perkembangan atau kemampuan mental. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno, dengan memperhatikan urutan perbuatan terdakwa, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan dakwaan, terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut. Namun karena pembelaan diri yang berlebihan atau *Noodweer Excess*, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*).
2. Pada dasarnya, seseorang bisa dituntut jika perbuatannya memenuhi kriteria hukum. Syarat penuntutan tidak hanya

perbuatan melawan hukum menurut peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga orang tersebut harus memikul tanggung jawab pidana. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno, terdakwa memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana. Namun perbuatan terdakwa tidak dapat dituntut karena melampaui batas pembelaan diri (*noodweer ekses*). Ini adalah dasar pembenaran. Dalam hukum pidana Islam, para ulama (*fuqaha*) sepakat bahwa pembelaan diri (*daf'u al-shail*) hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya terjadi penyerangan yang melawan hukum, penyerangan dilakukan secara langsung, dan tidak ada tindakan yang melanggar hukum. aksi lainnya. cara untuk menghindarinya. Jika pembelaan diri mengakibatkan matinya penyerang, maka hal itu dibenarkan (*asbab al-ibahah*) dan tidak dapat dihukum. Pembelaan terdakwa sejalan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* (menjaga nyawa dan kehormatan), menekankan perlunya menjaga nyawa dan kehormatan sebagai bagian dari tujuan agama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana. Jika perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana, maka harus diselidiki apakah orang tersebut memikul tanggung jawab pidana. Jika tidak, perbuatan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan orang tersebut.

2. Bagi pembentuk undang-undang, perlu ada penjelasan yang lebih jelas mengenai ketentuan hukum agar lebih mudah dipahami oleh penegak hukum dan masyarakat. Kejelasan ini penting terutama mengenai Pasal 49 ayat 1 KUHP tentang pembelaan diri, dan Pasal 49 ayat 2 KUHP tentang pembelaan diri yang dipengaruhi oleh gangguan emosi yang berat, untuk memudahkan penerapannya dalam kasus pembelaan diri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Abisin, Ibn, Radd al-Mukhtar 'ala Dzu al-Mukhtar, Mushthafa al-Bab al-Halabi, Mesir; 1966.

Alie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu.

Al-Mawardi, Abu Hasan, Al-Ahkam al-sultaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah, Musthafa al-Bab al-Halabi, Mesir; 1973.

Al-Syatibi, Abu Ishaq, “*Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*”, Jurnal Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Vol. 2 2003.

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Cetakan 4* Jakarta: Kencana, 2008.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.

Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta.

Audah Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid 2, terjemahan. dari At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy oleh Tim Tsalisah Bogor: Kharisma Ilmu.

Chawawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana II* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2002.

E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* Jakarta: Alumni AHM-PTH, 2012.

Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999.

Ghani, Junaidi & Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: Ar-Ruzz Media.

H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakrta; 1996.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah* Jakarta: Bintang, 1970.

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Hasan Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Analisi Data* Jakarta: Rajawali Press, 2010.

HM Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah* Surabaya: Pustaka Idea, 2015

Hutabarat Ramly, *Persamaan di Hadapan Hukum "Equality Before The Law" di Indonesia* Jakarta: Ghia Indonesia, 1985.

Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah* Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2008.

Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia* Bandung: Sinar Baru, 1990.

Mardani, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*.

Rokhmadi, *"Hukum Pidana Islam"*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana* Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat* Bandung: Alumni, 1985.

Wardi Muslich Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wardi Muslich, Ahmad, *"Hukum Pidana Islam"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* Bandung: Eresco.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*.

JURNAL

Dewa Agung Ari Aprillya, "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Pidana yang Menyebabkan Kematian", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2019).

Dwi Putri Nofrela, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)", *JOM Fakultas Hukum*, Volume III, No. 2, Oktober 2016,

Husamuddin, M. Z. "Hifdz Al-'Ird Dalam Transformasi Sosial Modern (Upaya Menjadikan Hifzhu Al-'Ird Sebagai

Maqāshid Al Dharūrīy)." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* (2019).

I Gede Wisnu Merta Sanjaya, "*Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal sebagai Upaya Perlindungan Diri*", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3 No. 2 (April 2022).

Islamul Haq dkk., "*Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Membela Diri*", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, vol. 2, no. 1, Juni 2020.

SKRIPSI/THESIS

Muhayati, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan* (IAIN Walisongo, 2012).

Muzdalifah, Eva. *Hifdz Al-Nafs dalam Al-Qur'an: Studi Dalam Tafsir Ibn 'Asyur*. BS thesis. 2019.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

KBBI

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Penganiayaan" <https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada 10 November 2023.

DOKUMEN

Dokumen putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 41/Pid.B/2019/Pn Rno.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH Alias FEDY;
 Tempat lahir : Ba'a;
 Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 19 Februari 1971;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : RT. 002/RW. 001 Kelurahan Metina
 Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
 Agama : Kristen Protestan;
 Pekerjaan : Karyawan honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum yang pertama sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh YESAYA DAE PANIE, SH, Penasihat Hukum/Advokat yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao tertanggal 3 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan kita selesaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3138)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 41/Pid.B/2019/PN. Rno tertanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2019/PN. Rno tertanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH Alias FEDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yakni IWAN OKTAVIANUS**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH Alias FEDY** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi gali (linggis) warna silver yang terbuat dari besi yang panjang kurang lebih 1 (satu) meter 30 (tiga puluh) sentimeter;
 - 1 (satu) buah baju kaos leher bulat tanpa lengan berwarna abu-abu corak hitam dan terdapat tulisan ADIDAS pada dada kiri;
 - 1 (satu) buah celana pendek (celana olahraga) berwarna merah biru les hitam terdapat bercak darah pada kaki celana kanan dan kaki celana kiri belakang bertuliskan SPORT NASCHO pada kaki kiri celana kiri depan;
 - 1 (satu) buah kaos leher bulat berwarna putih dengan corak warna hitam yang terdapat tulisan "QUICK SILVER BORN THE WAVE" di bagian dada dan terdapat bercak darah di bagian depan dan belakang kaos

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek bola berlambang logo klub Barcelona dengan warna biru list hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan dan memberikan keterangan secara jujur;
2. Terdakwa masih muda dan tidak pernah dihukum;
3. Terdakwa masih ada kesempatan berubah perilakunya dan tidak mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan;
5. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH Alias FEDY, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan September 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di RT.002 RW.001 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban IWAN OKTAVIANUS, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa yang sementara tertidur di atas kuburan milik orangtua Terdakwa yang letaknya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan rumah Terdakwa, mendengar suara teriakan anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH** meminta tolong. Seketika Terdakwa bangun dan masuk kedalam rumah yang mana pada saat itu seluruh lampu dirumah Terdakwa mati kecuali lampu yang ada pada kamar anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH** yang masih menyala;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa melihat anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH** dalam posisi tidur tanpa menggunakan celana sedang disetubuhi oleh korban **IWAN OKTAVIANUS** dengan posisi berdiri. Terdakwa yang emosi kemudian langsung menjambak dan menarik rambut korban **IWAN OKTAVIANUS** lalu memukulkan kepala korban **IWAN OKTAVIANUS** ke tembok secara berulang kali hingga terjatuh ke lantai. Korban **IWAN OKTAVIANUS** yang saat itu terus melakukan perlawanan kemudian lari keluar dari kamar menuju ke arah dapur rumah. Terdakwa yang sedang menghadang korban **IWAN OKTAVIANUS** lalu mengambil besi linggis yang tersandar di antara kulkas dan tembok di dapur rumahnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukulkan besi linggis tersebut kearah korban **IWAN OKTAVIANUS** sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, leher dan bagian punggung tubuh korban **IWAN OKTAVIANUS** sehingga korban **IWAN OKTAVIANUS** jatuh dengan kepala berdarah serta kejang-kejang di lantai dapur rumah milik Terdakwa. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kemudian pergi menuju Kantor Polisi Sektor Lobalain untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban **IWAN OKTAVIANUS** mengalami meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 41/RSU/TU/XI/2019 tertanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGRANI TEFBANA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka robek pada puncak kepala, patah tulang puncak kepala, luka lecet pada perut, luka lecet pada bahu kiri, dan luka lecet pada leher kiri belakang. Luka tersebut menyebabkan korban kehilangan darah dalam jumlah yang banyak dan menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Dicamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH Alias FEDY**, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan September 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di RT.002 RW.001 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, yakni korban IWAN OKTAVIANUS**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa yang sementara tertidur di atas kuburan milik orangtua Terdakwa yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa, mendengar suara teriakan anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH** meminta tolong. Seketika Terdakwa bangun dan masuk kedalam rumah yang mana pada saat itu seluruh lampu dirumah Terdakwa mati kecuali lampu yang ada pada kamar anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH** yang masih menyala;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa melihat anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH** dalam posisi tidur tanpa menggunakan celana sedang disetubuhi oleh korban **IWAN OKTAVIANUS** dengan posisi berdiri. Terdakwa yang emosi kemudian langsung menjambak dan menarik rambut korban **IWAN OKTAVIANUS** lalu memukulkan kepala korban **IWAN OKTAVIANUS** ke tembok secara berulang kali hingga terjatuh ke lantai. Korban **IWAN OKTAVIANUS** yang saat itu terus melakukan perlawanan kemudian lari keluar dari kamar menuju ke arah dapur rumah. Terdakwa yang sedang menghadang korban **IWAN OKTAVIANUS** lalu mengambil besi linggis yang tersandar di antara kulkas dan tembok di dapur rumahnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukulkan besi linggis tersebut kearah korban **IWAN OKTAVIANUS** sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, leher dan bagian punggung tubuh korban **IWAN OKTAVIANUS** sehingga korban **IWAN OKTAVIANUS** jatuh dengan kepala berdarah serta kejang-kejang di lantai dapur rumah milik Terdakwa. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kemudian pergi menuju Kantor Polisi Sektor Lobalain untuk melaporkan hal tersebut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melaporkan kejadian tersebut, saksi AMSAL SOLEMAN ADOE sebagai anggota Polisi Sektor Lobalain datang kerumah Terdakwa dan mendapati korban IWAN OKTAVIANUS tidak sadarkan diri tertidur di lantai dapur rumah milik Terdakwa dengan posisi berlumuran darah. Kemudian korban IWAN OKTAVIANUS dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, akan tetapi sesampainya di rumah sakit korban IWAN OKTAVIANUS meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban **IWAN OKTAVIANUS** mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 41/RSU/TU/XI/2019 tertanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGRANI TEFBANA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka robek pada puncak kepala, patah tulang puncak kepala, luka lecet pada perut, luka lecet pada bahu kiri, dan luka lecet pada leher kiri belakang. Luka tersebut menyebabkan korban kehilangan darah dalam jumlah yang banyak dan menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JEFRI KOLIOE berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 21.00 WITA;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah saksi di Dusun Dombo, Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan saksi mendapat kabar dari Kepala Desa Kuli bahwa korban Iwan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavianus mengalami kecelakaan lalu-lintas dan berada di rumah sakit Ba'a sehingga saksi bersama keluarga korban pergi ke rumah sakit dan melihat korban meninggal dunia bukan karena lalalantas tetapi karena pembunuhan;

- Bahwa pada saat saksi di rumah sakit, saksi melihat korban IWAN OKTAVIANUS ada luka berdarah di bagian kepala korban IWAN OKTAVIANUS;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WELEM JOHANIS OKTAVIANUS berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 21.00 WITA;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi di Dusun Dombo, Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan saksi mendapat kabar dari Kepala Desa Kuli bahwa korban Iwan Oktavianus mengalami kecelakaan lalu-lintas dan berada di rumah sakit Ba'a sehingga saksi bersama keluarga korban pergi ke rumah sakit dan melihat korban meninggal dunia bukan karena lalalantas tetapi karena pembunuhan;

- Bahwa pada saat saksi di rumah sakit, saksi melihat korban IWAN OKTAVIANUS ada luka berdarah di bagian kepala korban IWAN OKTAVIANUS;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KRESNA RINALDY LUN berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis malam tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 21.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.004/RW.002, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekitar pukul 22.30 wita mendapat kabar dari bapak kandung saksi yang tinggal di Metina yang bertanya apakah anak buah saya yang dari Lole sudah pulang semuanya atau belum dan saksi menjawab sudah semua, hanya korban yang belum pulang;
 - Bahwa bapak saksi kemudian menyampaikan bahwa ada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak buah saksi yaitu korban IWAN, sehingga saksi pergi kerumah sakit untuk melihat korban IWAN;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi PITER LIUNESI berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 21.00 WITA;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang terjadi pada korban IWASn, saksi mengetahui kejadian oleh karena saksi mendapat kabar dari Kepala Desa Kuli bahwa korban Iwan Oktavianus mengalami kecelakaan lalu-lintas dan sekarang berada di rumah sakit Ba'a;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Anak saksi AMELIA HENRYETTE DOH, tidak disumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi Amelia berumur 10 tahun dan saat ini duduk di SD kelas 6 ;
 - Bahwa anak saksi Amelia adalah anak angkat dari Terdakwa dan tinggal dengan Terdakwa di RT. 002 RW. 001 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 21.00 WITA di rumah Terdakwa beralamat di RT.002 RW.001 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 17.30 wita ketika anak saksi duduk diteras rumahnya, korban datang ke rumah Anak Saksi dan bertanya kepada Anak Saksi keberadaan Terdakwa dimana dan anak saksi menjawab tidak tahu, sehingga korban pergi;
- Bahwa korban kemudian datang kembali ke rumah Terdakwa dan menanyakan Terdakwa dimana dan anak saksi menjawab Terdakwa ada tidur dikuburan;
- Bahwa selanjutnya korban mengutarakan keinginannya untuk mengisi batre hpnya (cas Hpnya) lalu anak saksi memberitahukan bahwa colokan ada didalam rumah kemudian korban masuk kerumah dan menyuruh anak saksi untuk pergi tidur dikamar;
- Bahwa korban kemudian menanyakan akun facebook anak saksi lalu korban meminta pertemanan di FB dengan anak saksi ;
- Bahwa setelah itu korban membuka pintu kamar dan masuk ke dalam kamar anak saksi, menutup pintu kamar sehingga anak saksi menyuruh korban keluar tetapi korban tidak mau;
- Bahwa korban kemudian membuka celana anak saksi dan membuka celana korban, setelah itu korban menyentubi anak saksi;
- Bahwa karena anak saksi takut, kemudian anak saksi berteriak dan tidak lama kemudian Terdakwa (ayah anak saksi) masuk kedalam kamar dan selanjutnya Terdakwa menarik paksa/menjambak rambut korban dan kemudian Terdakwa memukul korban IWAN OKTAVIANUS ke tembok secara berulang kali dengan posisi korban IWAN OKTAVIANUS masih dalam posisi berdiri;
- Bahwa Terdakwa kemudian menarik saksi IWAN OKTAVIANUS keluar dari kamar dan dipukul menggunakan tangan kanan dan korban selanjutnya lari menuju ke arah dapur rumah;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apa yang selanjutnya terjadi antara korban Iwan dan Terdakwa oleh karena Terdakwa menyuruh anak saksi untuk masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke kantor polisi dan tidak lama polisi datang dan anak saksi keluar kamar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami tindak lanjut dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan makarasi informasi yang termasuk pada skus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat:

- Surat Hasil Visum Et Repertum nomor 41/RSU/TU/XI/2019 tertanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGRANI TEFBANA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka robek pada puncak kepala, patah tulang puncak kepala, luka lecet pada perut, luka lecet pada bahu kiri, dan luka lecet pada leher kiri belakang. Luka tersebut menyebabkan korban kehilangan darah dalam jumlah yang banyak dan menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao terkait adanya masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban IWAN OKTAVIANUS;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan seorang perempuan namun istri Terdakwa tersebut telah meninggal dunia, dan dari perkawinan tersebut Terdakwa tidak dikaruniai anak sehingga Terdakwa mengangkat anak saksi Amelia Henryette Doh dan telah dianggapnya sebagai anaknya sendiri;
- Bahwa saat ini Terdakwa tinggal berdua dengan anak saksi Amelia dan tinggal di rumah Terdakwa di RT. 002 RW. 001 Kelurahan Metina Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di RT.002 RW.001 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadiannya bermula sekitar pukul 21.00 WITA saat Terdakwa yang sedang tertidur di atas kuburan milik orangtua Terdakwa yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa, dimana Terdakwa mendengar suara teriakan anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH** meminta tolong;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena teriakan tersebut sehingga Terdakwa bangun dan masuk kedalam rumah yang mana pada saat itu seluruh lampu dirumah Terdakwa mati kecuali lampu yang ada pada kamar anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH** yang masih menyala;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa melihat anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH** dalam posisi tidur tanpa menggunakan celana sedang disetubuhi oleh korban **IWAN OKTAVIANUS** dengan posisi berdiri sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung menarik rambut korban **IWAN OKTAVIANUS** lalu memukulkan kepala korban **IWAN OKTAVIANUS** ke tembok secara berulang kali hingga terjatuh ke lantai;
- Bahwa korban **IWAN OKTAVIANUS** lalu melakukan perlawanan dan pada saat itu korban **IWAN** lari keluar dari kamar menuju ke arah dapur rumah, namun langkah korban **IWAN** kemudian dihadap oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil besi linggis yang tersandar di antara kulkas dan tembok di dapur rumahnya dan dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukulkan besi linggis tersebut kearah korban **IWAN OKTAVIANUS** sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, leher dan bagian punggung tubuh korban **IWAN OKTAVIANUS** sehingga korban **IWAN OKTAVIANUS** jatuh dengan kepala berdarah serta kejang-kejang di lantai dapur rumah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kemudian pergi menuju Kantor Polisi Sektor Lobalain untuk melaporkan hal tersebut dan pada akhirnya datang saksi **AMSAL SOLEMAN ADOE** sebagai anggota Polisi Sektor Lobalain kerumah Terdakwa dan mendapati korban **IWAN OKTAVIANUS** tidak sadarkan diri tertidur di lantai dapur rumah milik Terdakwa dengan posisi berlumuran darah sehingga korban **IWAN OKTAVIANUS** dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, akan tetapi sesampainya di rumah sakit korban **IWAN OKTAVIANUS** meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pada akhirnya Terdakwa ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi gali (linggis) warna silver yang terbuat dari besi yang panjang kurang lebih 1 (satu) meter 30 (tiga puluh) sentimeter;
- 1 (satu) buah baju kaos leher bulat tanpa lengan berwarna abu-abu corak hitam dan terdapat tulisan ADIDAS pada dada kiri;
- 1 (satu) buah celana pendek (celana olahraga) berwarna merah biru les hitam terdapat bercak darah pada kaki celana kanan dan kaki celana kiri belakang bertuliskan SPORT NASCHO pada kaki kiri celana kiri depan;
- 1 (satu) buah kaos leher bulat berwarna putih dengan corak warna hitam yang terdapat tulisan "QUICK SILVER BORN THE WAVE" di bagian dada dan terdapat bercak darah di bagian depan dan belakang kaos
- 1 (satu) buah celana pendek bola berlambang logo klub Barcelona dengan warna biru list hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
2. Bahwa Terdakwa pernah menikah dan mempunyai istri namun istri Terdakwa tersebut telah meninggal dunia, dan dari perkawinan tersebut Terdakwa tidak dikaruniai anak sehingga Terdakwa mengangkat anak saksi Amelia Henryette Doh dan telah dianggapnya sebagai anaknya sendiri;
3. Bahwa saat ini Terdakwa tinggal berdua dengan anak saksi Amelia dan tinggal di rumah Terdakwa di RT. 002 RW. 001 Kelurahan Metina Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
4. Bahwa pada saat kejadian, umur anak saksi Amelia masih berumur 10 tahun dan duduk di SD kelas 6;
5. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di RT.002 RW.001 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
6. Bahwa kejadiannya bermula sekitar pukul 21.00 WITA saat Terdakwa yang sedang tertidur di atas kuburan milik orangtua Terdakwa yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa, dimana Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.316)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara teriakan anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH** meminta tolong;

7. Bahwa setelah Terdakwa mendengar suara teriakan anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH** sehingga Terdakwa bangun dan masuk kedalam rumah yang mana pada saat itu seluruh lampu di rumah Terdakwa mati kecuali lampu yang ada pada kamar anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH** yang masih menyala;

8. Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar anak saksi Amelia, dimana saat itu Terdakwa melihat anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH** dalam posisi tidur tanpa menggunakan celana sedang disetubuhi oleh korban **IWAN OKTAVIANUS** dengan posisi berdiri;

9. Bahwa melihat anak terdakwa yang masih dibawah umur sedang disetubuhi oleh korban Iwan, sehingga Terdakwa seketika menjadi emosi dan marah kemudian Terdakwa langsung menjambak dan menarik rambut korban **IWAN OKTAVIANUS** lalu memukulkan kepala korban **IWAN OKTAVIANUS** ke tembok secara berulang kali hingga terjatuh ke lantai;

10. Bahwa Korban **IWAN OKTAVIANUS** kemudian melakukan perlawanan dan lari keluar dari kamar menuju ke arah dapur rumah namun langkah korban terhenti oleh karena dihadang oleh Terdakwa;

11. Bahwa saat itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban lalu Terdakwa mengambil besi linggis yang tersandar di antara kulkas dan tembok di dapur rumahnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukulkan besi linggis tersebut kearah korban **IWAN OKTAVIANUS** sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, leher dan bagian punggung tubuh korban **IWAN OKTAVIANUS** sehingga korban **IWAN OKTAVIANUS** jatuh dengan kepala berdarah serta kejang-kejang di lantai dapur rumah milik Terdakwa;

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kemudian pergi menuju Kantor Polisi Sektor Lobalain untuk melaporkan hal tersebut dan laporan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian yang datang kerumah Terdakwa dan mendapati korban **IWAN OKTAVIANUS** tidak sadarkan diri tertidur di lantai dapur rumah milik Terdakwa dengan posisi berlumuran darah sehingga korban **IWAN OKTAVIANUS** dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, akan tetapi sesampainya di rumah sakit korban **IWAN OKTAVIANUS** meninggal dunia;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aliran dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban **IWAN OKTAVIANUS** mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 41/RSU/TU/XI/2019 tertanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGRANI TEFBANA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a;

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pada akhirnya Terdakwa ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Mengakibatkan Korban Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH Alias FEDY yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kedua sebagai berikut:

Tentang Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*) disini adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain merasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka pada bagian tubuh yang menjadi sasaran penganiayaan bahkan berdampak dapat merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Iwan Oktavianus yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di RT.002 RW.001 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa sedang tidur di atas kuburan orang tua Terdakwa sekitar pukul 21.00 WITA, dimana Terdakwa mendengar suara teriakan anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH** meminta tolong;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendengar suara teriakan anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH** sehingga Terdakwa bangun dan masuk kedalam rumah yang mana pada saat itu seluruh lampu dirumah Terdakwa mati kecuali lampu yang ada pada kamar anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH** yang masih menyala;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar anak saksi Amelia, dimana saat itu Terdakwa melihat anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH** (yang masih dibawah umur) dalam posisi tidur tanpa menggunakan celana sedang disetubuhi oleh korban **IWAN OKTAVIANUS**, sehingga Terdakwa seketika menjadi emosi dan marah kemudian Terdakwa langsung menjambak dan menarik rambut korban **IWAN OKTAVIANUS** lalu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan kepala korban **IWAN OKTAVIANUS** ke tembok secara berulang kali hingga terjatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa korban **IWAN OKTAVIANUS** saat itu sempat melakukan perlawanan dan lari keluar dari kamar menuju ke arah dapur rumah namun langkah korban terhenti oleh karena dihadang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena langkahnya dihadang oleh Terdakwa sehingga saat itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban lalu Terdakwa mengambil besi linggis yang tersandar di antara kulkas dan tembok di dapur rumahnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukulkan besi linggis tersebut kearah korban **IWAN OKTAVIANUS** sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, leher dan bagian punggung tubuh korban **IWAN OKTAVIANUS**;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan korban **IWAN OKTAVIANUS** jatuh dengan kepala berdarah serta kejang-kejang di lantai dapur rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka sehingga Majelis berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan alternative Kedua sebagai berikut:

Tentang Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Korban Mati;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kemudian pergi menuju Kantor Polisi Sektor Lobalain untuk melaporkan hal tersebut dan laporan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian yang datang kerumah Terdakwa dan mendapati korban **IWAN OKTAVIANUS** tidak sadarkan diri tertidur di lantai dapur rumah milik Terdakwa dengan posisi beruluran darah sehingga korban **IWAN OKTAVIANUS** dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, akan tetapi sesampainya di rumah sakit korban **IWAN OKTAVIANUS** meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Baa, dokter pemeriksa menyatakan bahwa korban **IWAN OKTAVIANUS** mengalami luka dan pendarahan dan menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum et Repertum Nomor: 41/RSU/TU/XI/2019

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGRIANI TEFBANA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-3 (tiga) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman apa yang pantas dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut dibawah ini yang akan turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat ataupun ringannya pidana yang akan dijalan oleh Terdakwa, hal mana yang menjadi latar belakang atau alasan yang mendorong Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah lama ditinggal mati oleh istrinya, dimana dari hasil perkawinan Terdakwa dengan almarhumah istrinya tersebut, Terdakwa tidak dikaruniai seorang anak sehingga Terdakwa mengangkat Anak Saksi Amelia yang telah dianggapnya sebagai anak sendiri untuk dirawat dan disekolahkan, dimana dalam kesehariannya Terdakwa tinggal hanya berdua bersama dengan Anak Saksi Amelia yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun;
2. Bahwa Terdakwa yang saat itu melihat anaknya yang masih kecil disetubuhi oleh orang lain, jiwanya menjadi shock dan terguncang sehingga memunculkan emosi yang memuncak sehingga kehilangan kontrol dalam dirinya yang puncaknya dengan memukul korban Iwan Oktavianus dengan alat bantu berupa besi linggis yang saat itu diraihnya atau diambilnya pada saat terjadi perkelahian dengan korban Iwan Oktavianus;
3. Bahwa kemudian timbul penyesalan dalam diri Terdakwa yang melihat korban Iwan sudah berlumuran darah sehingga Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan menyerahkan dirinya untuk diproses sesuai dengan hukum yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dan didalam persidangan Terdakwa juga mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam memberikan keterangan didalam persidangan sehingga memperlançar pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menganiaya korban Iwan Oktavinus dapat dipandang sebagai alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf ataupun membenar terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dipandang sebagai alasan penghapus pidana, dengan merujuk pada pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum, dikenal dengan istilah *Noodweer*;
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana, dikenal dengan istilah *Noodweer Exces*;

Menimbang, bahwa dari pasal 49 KUHP tersebut baik ayat (1) maupun ayat (2) mempunyai perbedaan, dimana Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan perbedaan masing-masing ayat dengan merujuk pendapat ahli hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 64-65), bahwa pembelaan darurat mempunyai syarat yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau **pada ketika itu juga**;

Bahwa R. Soesilo (hal. 65) memberi contoh "pembelaan darurat" yang diatur dalam Pasal 49 KUHP yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya. Di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Tapi, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukul pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, sebagaimana pernah dikutip dalam artikel [Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Pidana](#), unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa;
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesucilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
4. Serangan itu melawan hukum.

Lebih lanjut, Andi Hamzah (hal. 158-159), menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional;

Menimbang, bahwa menurut **Pompe**, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesucilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesucilaan meliputi perasaan malu seksual;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **R. Sugandhi, S.H.**, terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai "pembelaan darurat" dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan "melawan hak", penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang *Noodweer Exces* sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP adalah **pembelaan darurat yang melampaui batas**, dimana ahli hukum berpendapat bahwa sama halnya dengan pembelaan darurat, *Noodweer Exces* harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. **Di sini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui** (R. Soesilo (hal 66)); Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu sudah cukup. **Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan terguncang hebat yang timbul lantaran serangan itu.** Perasaan terguncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali yang biasa dikatakan dengan mata gelap; Contoh lain, misalnya seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi di atas yang tidak sesuai atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu **tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut**;

Menimbang, bahwa hal senada juga disampaikan oleh **Pompe** yang dikutip oleh **Lamintang** dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (hal. 502), perbuatan melampaui batas itu dapat berkenaan dengan perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja orang sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri;

Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukul penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai suatu pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana, **tidak membuat pelakunya menjadi dapat dihukum**;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat para ahli hukum terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), menurut Andi Hamzah (hal. 159-160), ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan perbedaannya yaitu:

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi **dasar pemaaf**;
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan **dasar pembenar**, karena melawan hukumnya tidak ada.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemalsuan teks terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-364 3344 (ext.3119)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada kesimpulan adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dengan merujuk pada pendapat para ahli hukum terkait dengan pasal 49 ayat (2) KUHP bahwa ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain;
2. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terungkap pengakuan dari Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena timbulnya emosi yang hebat oleh karena melihat adanya perbuatan hukum yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh korban Iwan Oktavianus terhadap anak yang disayangnya (anak saksi Amelia) yang saat itu masih dibawah umur, sehingga menimbulkan perasaan emosi yang hebat terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat mengontrol pikiran dan emosinya dan menjadikannya kalap/gelap mata;

Menimbang, bahwa keguncangan jiwa yang dialami oleh Terdakwa tersebut menimbulkan reaksi spontan Terdakwa dengan menarik/menjambak rambut korban Iwan Oktavianus kemudian mendorongnya dan memukulkan kepalanya ditembok;

Menimbang, bahwa setelah itu korban Iwan Oktavinus sempat berusaha lari dari kamar yang dapat diartikan oleh Terdakwa bahwa korban akan lari dari tanggung jawabnya, apalagi korban saat itu juga ada bereaksi dengan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha mempertahankan diri dari serangan korban dengan meraih linggis yang tersandar di tembok dan memukul korban dengan menggunakan besi linggis tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan sebagai perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Nooweer Exces*) dalam pasal 49 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut semata-mata didasarkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi silibitas yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada upaya untuk mempertahankan keselamatan diri dan keluarganya, terutama kehormatan kesusilaan terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dalam KUHP sesungguhnya telah mengatur bahwa seseorang bisa saja telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu tindak pidana, namun tidak dikenai pidana apapun. Didalamnya, tercakup pengakuan bahwa tindak pidana dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu sedemikian rupa sehingga pidana tidak perlu dijatuhkan. Dasar-dasar yang meniadakan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa memang istilah pembelaan terpaksa, sekalipun disebut dalam sejarah perundang-undangan (MvT), namun tidak kita temukan didalam perundang-undangnya sendiri. Tetapi kenyataan bahwa istilah ini terkait dalam ketentuan Pasal 49 KUHP tampak jelas dalam ketentuan pasal tersebut : "Siapa yang dengan terpaksa melakukan suatu tindakan (pembelaan diri) demi mempertahankan nyawa diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau kebebasan terhadap suatu perbuatan melawan hukum yang tertuju kepadanya, tidak dapat dipidana". Ketentuan ini merupakan suatu prinsip yang bersifat universal bahwa negara tidak layak menuntut warga negaranya untuk pasrah membiarkan ketidakadilan menimpa mereka, Ketidakadilan tidak perlu mengalahkan hukum. (Bandingkan dengan Pasal 51 Piagam PBB) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu noodweer exces/ bela paksa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi gali (linggis) warna silver yang terbuat dari besi yang panjang kurang lebih 1 (satu) meter 30 (tiga puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dipandang membahayakan orang lain kalau

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum teresolusi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan, maka tentang barang bukti tersebut lebih tepat apabila dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos leher bulat tanpa lengan berwarna abu-abu corak hitam dan terdapat tulisan ADIDAS pada dada kiri;
- 1 (satu) buah celana pendek (celana olahraga) berwarna merah biru les hitam terdapat bercak darah pada kaki celana kanan dan kaki celana kiri belakang bertuliskan SPORT NASCHO pada kaki kiri celana kiri depan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum dari Terdakwa, maka tentang barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH Alias FEDY;

- 1 (satu) buah kaos leher bulat berwarna putih dengan corak warna hitam yang terdapat tulisan "QUICK SILVER BORN THE WAVE" di bagian dada dan terdapat bercak darah di bagian depan dan belakang kaos;
- 1 (satu) buah celana pendek bola berlambang logo klub Barcelona dengan warna biru list hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah

Yang telah disita dari keluarga almarhum Iwan Oktavianus maka tentang barang bukti tersebut dikembalikan dikembalikan kepada keluarga almarhum Iwan Oktavianus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3), Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH Alias FEDY tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*);
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesa, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi gali (linggis) warna silver yang terbuat dari besi yang panjang kurang lebih 1 (satu) meter 30 (tiga puluh) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos leher bulat tanpa lengan berwarna abu-abu corak hitam dan terdapat tulisan ADIDAS pada dada kiri;
- 1 (satu) buah celana pendek (celana olahraga) berwarna merah biru les hitam terdapat bercak darah pada kaki celana kanan dan kaki celana kiri belakang bertuliskan SPORT NASCHO pada kaki kiri celana kiri depan;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH Alias FEDY;

- 1 (satu) buah kaos leher bulat berwarna putih dengan corak warna hitam yang terdapat tulisan "QUICK SILVER BORN THE WAVE" di bagian dada dan terdapat bercak darah di bagian depan dan belakang kaos;
- 1 (satu) buah celana pendek bola berlambang logo klub Barcelona dengan warna biru list hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;

Dikembalikan kepada keluarga almarhum Iwan Oktavianus;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari KAMIS, tanggal 16 Januari 2020, oleh Beauty D.E. Simatauw, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H. dan Abdi Rahmansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Y. Lankari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H.,M.H., dan Andri Kristanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana kami terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rosihan Luthfi, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H.,M.H.

Ttd

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera,

Ttd

Melianus Y. Lankari, S.H.

Untuk salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II
Plh.Panitera

Adriani Karolina, S.H.,M.M
Nip.198102202009042004

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mahsa Ega Elfreda
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 22 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Semat, Tahunan, Jepara
E-mail : mahsaega22@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 02 Semat (2008-2014)
2. MTSN 1 Jepara (2014-2017)
3. SMK NU Ma'arif Kudus (2017-2020)
4. UIN Walisongo (2020-sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Mei 2024
Penulis,



Mahsa Ega Elfreda